

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Dasar 1945, menegaskan bahwa sistem pemerintahan Indonesia adalah berdasarkan hukum (*rechtstaat*) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtstaat*). Dengan demikian, atas dasar hal tersebut, maka semua perbuatan yang dilakukan baik oleh pemerintah maupun negara harus berdasarkan hukum.¹

Akhir – akhir ini, seperti yang kita ketahui bersama, terjadi banyak sekali kasus – kasus tindak pidana yang terjadi di masyarakat, hal ini bisa dibuktikan dari tiada habisnya pemberitaan di televisi mengenai kejahatan yang dilakukan masyarakat, baik yang berskala masif dan tergolong berat seperti tindak pidana korupsi yang dilakukan para pejabat negeri ini, maupun tindak pidana ringan atau sekedar pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat – masyarakat sekitar kita.

Tindak pidana ringan, atau tindak pidana yang kurang memiliki pengaruh atau dampak di masyarakat terhitung sangat sering terjadi, seperti penghinaan ringan, penganiayaan ringan, atau pencurian ringan. Dimana sebenarnya untuk menyelesaikannya tidak perlu sampai pada tahap pengadilan atau litigasi.

Salah satu contoh penyelesaian perkara pidana tanpa proses litigasi, pernah penulis temui di Desa Keboan Sikep, Kecamatan Gedangan,

¹ Penjelasan Undang – Undang Dasar 1945.

Kabupaten Sidoarjo. Dalam rentang waktu 2009 – 2011, terdapat sejumlah pengecer dan penjudi Togel atau Toto Gelap yang bebas setelah ditangkap anggota Kepolisian Sektor Gedangan dengan membayar uang denda kepada Polisi tersebut sebesar beberapa juta rupiah. Padahal yang bersangkutan seharusnya terkena pasal 303 KUHP atas tindak pidana Perjudian yang dilakukannya. Di mana dalam kasus ini sebenarnya telah terjadi penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan, yaitu *Alternative Dispute Resolution* yang sebenarnya sudah cukup umum dilakukan untuk menyelesaikan perkara perdata dengan melalui tindakan penyelesaian masalah di luar persidangan,² di mana pada zaman penjajahan disebut dengan *Afdoening Buiten Process*.

Tindak Pidana judi pada masyarakat sendiri sebenarnya sudah dianggap bukan hal yang tabu lagi, judi dadu, judi sabung ayam, judi bola, atau judi Togel dan bentuk judi – judi lainnya cukup jamak ditemui di sekitar kita. Bahkan di depan sekolah anak – anak SD juga sering kita temui bentuk judi yang cukup menarik bagi anak – anak seusia itu, dengan bentuk membayar sekitar 500 rupiah, kemudian menarik kertas atau memilih kertas di mana di dalam kertas itu bertuliskan hadiah, hadiah yang biasanya ditemui ialah mainan mobil Tamiya yang cukup menarik bagi anak – anak, jika kurang beruntung, anak – anak tersebut hanya mendapat permen atau hadiah hiburan sejenisnya. Modus perjudian seperti ini cukup menarik bagi anak – anak.

Togel sendiri dalam sejarah singkatnya biasa disebut 4-Digit atau 4-D, diyakini berasal di Kedah pada tahun 1951, berdasarkan bukti-bukti selama

² Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Perkara Arbitrase Nasional Indonesia & Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal 10.

perjudian sidang di pengadilan Singapura pada tahun 1956. Terdapat dua varians permainan 4-D, yaitu varians Singapura dan Malaysia, di mana pada masyarakat Indonesia biasanya mengikuti varians Singapura.

Dalam kasus pembebasan pengecer judi togel di Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo terindikasi adanya penggunaan teknik *Alternative Dispute Resolution* yang lebih mengusung *win – win solution* atau solusi “damai” bagi semua pihak. Secara singkat *Alternative Dispute Resolution* atau yang lebih sering disingkat sebagai ADR ialah salah satu bentuk “pola” penyelesaian perkara di luar persidangan. Di mana sebenarnya teknik ADR ini sudah cukup umum diterapkan pada para pelaku di bidang Ekonomi dan Bisnis, yang memang sudah sangat umum terjadi gesekan atau perkara antara satu sama lain. Adanya perkara ini dapat berimbas pada pembangunan ekonomi yang tidak efisien, penurunan produktivitas, kemandulan dunia bisnis, dan biaya produksi yang meningkat.

Terdapat perbedaan antara “mafia hukum” dengan langkah ADR, dalam ADR masih memiliki kepedulian bagi penegakan hukum. Arti lainnya, masih berada pada koridor – koridor penegakan hukum yang ada. Dengan demikian pelayanan advokasi yang ditujukan pada masyarakat ialah mengenai pemecahan suatu masalah, bukan suatu upaya sogok – menyogok terhadap perangkat penegak hukum yang sebenarnya terjadi.³

Pemerintah, khususnya melalui Presiden Megawati Soekarnoputri, sesungguhnya telah memperkenalkan ADR dalam sistem hukum pidana, yakni melalui Inpres No. 8 Tahun 2002 tentang Pemberian Jaminan Kepastian

³ Henny Mono, *Praktik Bepekara Pidana*, Bayumedia Publishing, Malang, 2010, hal 17.

Hukum kepada Debitur yang Telah Menyelesaikan Kewajibannya atau Tindakan Hukum kepada Debitur yang Tidak Menyelesaikan Kewajibannya Berdasarkan Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham. Inpres ini ditujukan kepada beberapa menteri/kepala lembaga pemerintahan, antara lain Menteri Kehakiman dan HAM, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional

Kasus pembebasan pengecer judi Togel di Desa Keboan Sikep adalah kasus yang akan penulis angkat pada skripsi penulis kali ini, tentang perlunya penggunaan *Alternative Dispute Resolution* dalam upaya alternatif penyelesaian perkara pidana sehari – hari. Dalam hal ini ADR dianggap perlu karena lebih mempunyai beberapa keunggulan dari penyelesaian perkara pidana dengan litigasi atau pengadilan. Meskipun tidak semua perkara pidana bisa diselesaikan dengan ADR namun bisa dijadikan salah satu opsi alternatif penyelesaian perkara pidana yang layak diperhitungkan untuk menyelesaikan perkara pidana umum yang banyak terjadi di kehidupan masyarakat Indonesia.

Tabel 1.1

Tabel Orisinalitas

Skripsi Dengan Judul Sejenis

No.	Nama / NIM	Fakultas / Universitas	Judul	Pembanding
1	Moh. Arif Fahlevianto 0410113136	Fakultas Hukum Universitas Brawijaya	UPAYA POLRI DI DALAM MENGUNGKAP MODUS OPERANDI TINDAK PIDANA PERJUDIAN (Studi di Sub.Bag Reskrim Polwil Malang)	Membahas mengenai jenis – jenis perjudian , realita dan modus operandi perjudian di wilayah Polwil Malang, serta upaya dan kendala kepolisian Polwil Malang dalam mengungkap perjudian yang terjadi di wilayahnya.
2	Feni Ari Purwanti 0610110068	Fakultas Hukum Universitas Brawijaya	KENDALA PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN SABUNG AYAM (Studi di Wilayah Polsek Mojosari)	Membahas mengenai faktor – faktor penyebab terjadinya sabung ayam serta kendala apa saja yang dihadapi penyidik dalam mengatasi tindak pidana perjudian sabung ayam.
3	Aida Fitri R. Rara Diba 0610113009	Fakultas Hukum Universitas Brawijaya	UPAYA KEPOLISIAN UNTUK MEMINIMALISIR TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE (Studi di Polda Jawa Timur)	Membahas bagaimana upaya – upaya Polda Jatim dalam meminimalisir perjudian online. Serta hambatan Polda Jatim dalam meminimalisir perjudian online.
4	Rachmanita Sofia 0710110119	Fakultas Hukum Universitas Brawijaya	UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI PERJUDIAN TOGEL (Studi di Polres Nganjuk)	Membahas mengenai upaya – upaya dan kendala kepolisian dalam menanggulangi perjudian togel di wilayah Polres Nganjuk. Serta faktor – faktor penyebab perjudian togel.
5	Astin Yuni Wiyogo 0810113249	Fakultas Hukum Universitas Brawijaya	IMPLEMENTASI UNDANG – UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1974 DALAM PERJUDIAN PILKADES (Studi Kasus di POLRES Ponorogo)	Membahas mengapa Pilkadaes dijadikan sebagai ajang perjudian dan implementasi Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1974 dalam menanggulangi ajang perjudian Pilkadaes.

Sumber Data ; Data Sekunder. Diolah tahun 2013

B. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang akan dikaji atau diteliti lebih lanjut dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Faktor – faktor apa saja yang melatar belakangi penyelesaian perkara judi togel di Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo melalui proses non litigasi.?
2. Bagaimana realita penyelesaian perkara judi togel di Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo.?

C. TUJUAN PENULISAN

Penelitian yang dilakukan penulis secara umum memiliki tujuan yang terbagi menjadi dua jenis, yaitu tujuan obyektif dan tujuan subyektif. Adapun perinciannya adalah sebagai berikut.

1. Tujuan Obyektif :
 - a. Untuk mengetahui faktor – faktor yang melatar belakangi penyelesaian perkara judi togel di Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo.
 - b. Untuk mengetahui bagaimana realita penyelesaian penyelesaian perkara judi togel di Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo.
2. Tujuan Subyektif :
 - a. Untuk memperluas pengetahuan penulis mengenai *Alternative Dispute Resolution* sebagai salah satu bentuk penyelesaian perkara untuk kasus perjudian.

- b. Untuk memperluas pengetahuan penulis mengenai kasus – kasus tindak pidana yang banyak terjadi di sekitar kita.
- c. Untuk menyelesaikan Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

D. MANFAAT PENELITIAN

Di dalam melakukan penelitian ini penulis berharap ada manfaat yang bisa diambil baik bagi penulis sendiri ataupun masyarakat pada umumnya. Adapun manfaat – manfaat yang sekiranya bisa diambil adalah terbagi menjadi dua bentuk yaitu :

1. Manfaat Teoritis :
 - a. Hasil penelitian ini dapat bermanfaat sebagai bahan referensi pengetahuan mengenai penerapan *Alternative Dispute Resolution* dalam perkara pidana.
 - b. Hasil penelitian ini dapat bermanfaat sebagai bahan referensi bagi pihak – pihak yang sedang berperkara hukum apabila memilih alternatif penyelesaian perkara untuk menyelesaikan perkara pidananya.
 - c. Hasil penelitian ini dapat bermanfaat sebagai bahan referensi untuk menambah pengetahuan di bidang ilmu hukum pidana.
2. Manfaat Praktis :
 - a. Hasil penelitian ini akan berguna sebagai bahan referensi pada masalah yang akan diteliti.

- b. Hasil penelitian ini akan berguna sebagai bahan referensi untuk memberikan gambaran secara umum pengimplementasian teknik *Alternative Dispute Resolution* pada masalah hukum sehari – sehari.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi latar belakang penulisan skripsi, perumusan masalah skripsi, tujuan penelitian skripsi, manfaat skripsi, serta sistematika penulisan skripsi.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Berisi tinjauan pustaka serta landasan – landasan teori yang dipakai dalam penulisan skripsi.

BAB III : METODE PENELITIAN

Berisi metode penelitian, pendekatan yang digunakan dalam penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data penelitian, populasi dan sampel penelitian, serta definisi operasional.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi hasil penelitian di lapangan yang dikaji dengan teori – teori di dalam tinjauan pustaka untuk menjawab perumusan masalah.

BAB V : PENUTUP

Berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan serta saran – saran yang dapat dikemukakan guna tindak lanjut permasalahan yang terjadi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. TINJAUAN MENGENAI PERJUDIAN

Perkataan “judi“, yang dalam al-Qur’an disebut “al-maisir“, berasal dari kata “al-yusr“, yang berarti “mudah atau senang“. Dalam pengertiannya mengikuti apa yang telah dijelaskan oleh A.Yusuf Ali dalam Tafsir “*The Holy Qur’an*“ – ialah “memperoleh sesuatu dengan cara mudah atau senang , mengambil keuntungan tanpa bekerja dengan jalan perjudian“ (*getting something too easily, getting a profit without working for it, hence gambling*).

Perjudian dan pelacuran sudah ada dari sejak jaman dulu dan ini dilakukan hampir oleh seluruh umat manusia, mulai dari orang-orang di Eskimo sampai dengan suku yang paling terpencil di Afrika. Ketika jaman Firaun pun sudah banyak orang memiliki hobby judi, begitu juga dengan Kaiser Nero maupun Caligula. Dalam cerita Mahabarata dapat diketahui bahwa Pandawa menjadi kehilangan kerajaan dan dibuang ke hutan selama 13 tahun karena kalah dalam permainan judi melawan Kurawa. Hal yang serupa terulang ketika Raja Olaf dari Swedia (1020 SM) memperebutkan daerah Hising dengan Raja Olaf dari Norwegia, perebutan daerah ini tidak dilakukan di medan perang melainkan dengan permainan dadu.

Kata “*hazard*” dalam bahasa Inggris berarti risiko sebenarnya diserap dari bhs Arab “*az-z’r*” atau “*al-z’r*” yang berarti permainan dadu. Begitu juga dengan kata “*Dicey*” dlm bhs Inggris yang mempunyai arti bahaya atau risiko, inipun sebenarnya diserap dari kata “*dice*” = dadu . Kong Hu Cu atau Konfusius (551 – 479 SM) berusaha menyebarkan doktrinnya dengan menciptakan permainan Mahyong. Ia itu adalah pencinta burung maka dari itulah nama permainan ini disebut Mahyong yang sebenarnya adalah nama burung, dari sebab itulah pula dalam permainan Mahyong itu ada istilah-istilah seperti Pong, Chee and Kong, sebab Kong Hu Cu juga sering dipanggil dengan sebutan nama Kong Chee (Kongzi).

Para penjudi primitif adalah para dukun yang membuat ramalan ke masa depan dengan menggunakan batu, tongkat atau tulang hewan yang dilempar ke udara dan jatuh ditanah. Biasanya yang diramal pada masa itu adalah nasib seseorang pada masa mendatang. Pada saat itu nasib tersebut ditentukan oleh posisi jatuhnya batu, tongkat atau tulang ketika mendarat ditanah, dalam perkembangan selanjutnya posisi mendarat tersebut dianggap sebagai suatu yang menarik untuk dipertaruhkan.

Seiring dengan dilakukannya pelayaran dan perdagangan serta ditemukannya beberapa benua baru, maka anekaragam jenis permainan judi turut serta disebarluaskan oleh para pedagang dan pelancong. Kondisi ini semakin memperbanyak pilihan permainan judi karena jenis permainan yang dibawa oleh para pedagang dan pelancong tersebut sebenarnya hanya merupakan tambahan dari jenis yang sudah dikenal oleh komunitas

masyarakat setempat. Dengan keanekaragaman jenis permainan judi dan kemudahan teknik permainannya maka perjudian dengan mudah dan cepat menyebar keseluruh penjuru dunia.

Perjudian di Indonesia punya latar belakang sejarah panjang, setidak-tidaknya sudah ada sejak zaman penjajah Belanda. Pada umumnya, dulu perjudian selalu terkait dengan dunia malam dan hiburan. Di bawah kekuasaan Belanda di Indonesia, judi berlangsung dengan sebuah ordonansi yang dikeluarkan residen setempat.

Judi dalam bentuk lotre sudah ada sejak tahun 1960-an yang zaman itu lebih dikenal dengan nama lotre buntut. Pada masa itu, di Bandung ada lotre yang disebut Toto Raga sebagai upaya pengumpulan dana mengikuti pacuan kuda. Sedangkan di Jakarta semasa Gubernur Ali Sadikin muncul undian lotre yang diberi nama Toto dan Nalo (Nasional Lotre).

Tahun 1965, Presiden Soekarno mengeluarkan Kepres No 113 Tahun 1965 yang menyatakan lotre buntut merusak moral bangsa dan masuk dalam kategori subversi. Memasuki Orde Baru, lotre ini terus berkembang. Tahun 1968, Pemda Surabaya mengeluarkan Lotto (Lotre Totalisator) PON Surya yang tidak ada kaitannya dengan penyelenggaraan olahraga, hanya berdasarkan undian. Tujuannya menghimpun dana bagi PON VII yang akan diselenggarakan di Surabaya tahun 1969.

Tanggal 28 Desember 1985, Kupon Berhadiah Porkas Sepak Bola diresmikan, diedarkan, dan dijual. Porkas dimaksudkan menghimpun dana masyarakat untuk menunjang pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga Indonesia. Porkas lahir berdasarkan UU No 22 Tahun 1954

tentang Undian, yang antara lain bertujuan agar undian yang menghasilkan hadiah tidak menimbulkan berbagai keburukan sosial.

Berbeda dari Toto KONI, Porkas tidak ada tebakan angka, melainkan penebakan M-S-K atau menang, seri, dan kalah. Perbedaan lain, kalau Toto KONI beredar sampai ke pelosok daerah, maka Porkas beredar hanya sampai tingkat kabupaten dan anak-anak di bawah usia 17 tahun dilarang menjual, mengedarkan, serta membelinya.

Kupon Porkas ini terdiri atas 14 kolom dan diundi seminggu sekali, setelah 14 grup sepak bola melakukan 14 kali pertandingan. Jadwal pertandingan ditentukan oleh PSSI dari jadwal di dalam dan luar negeri. Setiap pemegang kupon yang tahun 1985 senilai Rp 300 menebak mana yang menang (M), seri (S), dan kalah (K). Penebak jitu 14 kesebelasan mendapat hadiah Rp 100 juta. Kupon Porkas ini terdiri atas 14 kolom dan diundi seminggu sekali, setelah 14 grup sepak bola melakukan 14 kali pertandingan. Jadwal pertandingan ditentukan oleh PSSI dari jadwal di dalam dan luar negeri. Setiap pemegang kupon yang tahun 1985 senilai Rp 300 menebak mana yang menang (M), seri (S), dan kalah (K). Penebak jitu 14 kesebelasan mendapat hadiah Rp 100 juta.

Pada tanggal 11 Januari 1986, penarikan pertama Porkas dilakukan. Sampai dengan akhir Februari tahun yang sama, dana bersih yang dikumpulkan dari penyelenggaraan Porkas ini mencapai Rp 1 miliar. Pertengahan tahun 1986, pengedaran Porkas dilakukan melalui sistem loket. Para distributor, agen, subagen yang terbukti melakukan penyimpangan dipecat oleh Yayasan Dana Bhakti Kesejahteraan Sosial

(YDBKS), sebuah yayasan yang juga mengelola Undian Tanda Sumbangan Berhadiah.

Akhir tahun 1987, Porkas berubah nama menjadi Kupon Sumbangan Olahraga Berhadiah (KSOB) dan bersifat lebih realistis. Dalam SOB ada dua macam kupon, kupon berisi tebakan sepak bola. Kali ini yang ditebak pada kupon tidak lagi menang-seri-kalah seperti pada Porkas, tetapi juga skor pertandingan, bahkan skor babak pertama dan babak kedua. Kupon SOB kedua berisi tebakan sepak bola dan tebakan huruf. Dalam kurun waktu Januari-Desember 1987, SOB menyedot dana masyarakat Rp 221,2 miliar.

Pertengahan tahun 1988, Fraksi Karya Pembangunan dan Fraksi Persatuan Pembangunan menyatakan, SOB dan TSSB (Tanda Sumbangan Sosial Berhadiah) menimbulkan akibat negatif. Yakni, tersedotnya dana masyarakat peDesaan dan akan memengaruhi kehidupan perekonomian daerah.

Pertengahan bulan Juli 1988, Mensos Dr. Haryati Soebadio dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR menegaskan, kupon KSOB dan TSSB tahun 1988 diperkirakan menyedot Rp 962,4 miliar dana masyarakat. Artinya, meningkat empat kali dibandingkan dengan hasil penjualan tahun 1987. Tanggal 1 Januari 1989, SOB dan TSSB dihentikan dan diganti permainan baru bernama Sumbangan Dermawan Sosial Berhadiah (SDSB). Tujuan SDSB, menyumbang dengan beriktikad baik dan terbagi atas dua macam kupon; Kupon A seharga Rp 5.000 dengan hadiah Rp 1 miliar, dan Kupon B seharga Rp 1.000 dengan hadiah Rp 3,6

juta. Kedua kupon ini ditarik seminggu sekali dengan jumlah yang diedarkan 30 juta lembar (Kupon A sebanyak 1 juta lembar dan Kupon B sebanyak 29 juta lembar). Pada tanggal 25 November 1993, pemerintah mencabut dan membatalkan pemberian izin untuk pemberlakuan SDSB tahun 1994. Lotre SDSB di Indonesia berakhir setelah sebelumnya didahului berbagai demonstrasi mahasiswa anti-SDSB.

B. PENGERTIAN JUDI

Dalam pasal 303 KUHP, telah disebutkan dengan jelas bahwa;

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin:
 - a. dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pen- carian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;
 - b. dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;
 - c. menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian.

2. Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya, maka dapat dicabut hak nya untuk menjalankan pencarian itu.
3. Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainanlain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.⁴

Sedangkan pasal 303 BIS KUHP memiliki bunyi sebagai berikut;

- A. Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah:
 - a. barang siapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;
 - b. barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu.
- B. Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak ada ppidanaan yang menjadi tetap karena salah satu dari

⁴ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar - Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor, Politeia, 1995, hal 221.

pelanggaran ini, dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak lima belas juta rupiah.⁵

Menurut beberapa ahli, sumber, serta undang – undang telah mendefinisikan judi sebagai berikut ;

1. Menurut Undang - Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 303 ayat (3) KUHP “Yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana kemungkinan untuk menang pada umumnya bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Dalam pengertian permainan judi termasuk juga segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.”⁶
2. Menurut Dra. Kartini Kartono, seorang dosen tetap di IKIP Bandung. Sejak dan pengajar psikologi umum dan psikologi sosial di FISIP/SOSPOL UNPAR Bandung. Judi pertarungan dengan sengaja, yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai, dengan menyadari adanya risiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan, dan dan kejadian-kejadian yang tidak / belum pasti hasilnya.⁷
3. Menurut Buku Ensiklopedia Nasional Indonesia, buku setebal 18 jilid, 8083 halaman dan karangan 400 pakar ternama, Judi diartikan sebagai

⁵ R. Soesilo, *op.cit.*, hal 222.

⁶ R. Soesilo, *loc.cit*

⁷ I Ketut Merta, 2011, *Sea Games – Judi Antar Negara Asia Tenggara* (online), <http://olahraga.kompasiana.com/sport/2011/11/20/sea-games-judi-antar-negara-asia-tenggara/> (12 Maret 2012).

suatu kegiatan pertaruhan untuk memperoleh keuntungan dari hasil suatu pertandingan, permainan atau kejadian yang hasilnya tidak dapat diduga sebelumnya.⁸

Menurut beberapa definisi di atas bisa ditarik garis besar bahwa judi ialah suatu jenis permainan, yang berifat taruhan dan untung – untungan, dengan berdasar pada suatu ketidak pastian. Di mana jika pemainnya kalah, ia akan menyerahkan taruhannya kepada pihak yang pemenang, begitu juga sebaliknya jika ia menang, maka pihak yang kalah akan menyerahkan taruhannya kepada dia.

C. JUDI DALAM KRIMINOLOGI

Dalam ilmu kriminologi, dikenal tipe kejahatan yang disebut dengan *Non Malicious Crime*, atau yang secara harfiah diartikan sebagai kejahatan yang bersifat relatif, tergantung sudut pandang orang yang melihatnya, hal ini dapat diaplikasikan dalam kasus perjudian di Desa Keboan Sikep atau diberbagai tempat. Dimana masyarakat mulai menganggap perjudian sebagai hal yang biasa serta lumrah, sebagai sebuah bentuk permainan atau *games* seperti kuis – kuis yang ada di televisi. Hal ini termasuk berbahaya, karena dengan anggapan masyarakat yang menganggap lumrah sebuah kejahatan, maka otomatis terbentuknya sifat permisif terhadap berlangsungnya kejahatan tersebut.

Pelaku perjudian sendiri termasuk banyak yang termasuk sebagai *Habitual Criminal* atau penjahat karena kebiasaan, dimana ini selain pada penjudi bisa digolongkan kepada pelacur atau pemabuk, meskipun

⁸ Budi Tanuwibowo, *Ensiklopedia Nasional Indonesia*, Gramedia, Jakarta, hal 474.

sebenarnya sebagian dapat digolongkan menjadi *Non Habitual Criminal*, atau kejahatan yang terjadi karena dorongan situasi dan kondisi tertentu.

D. JENIS – JENIS PERJUDIAN

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian. Jenis – jenis judi antara lain ialah sebagai berikut:

1. Perjudian di kasino, antara lain seperti seperti Roulette, BlackJack, Baccarat, Creps, Keno, Tombola, Super ping – pong, Lotto Fair, SATAN, Paykuy, Slot Machine / Jackpot, Ji Sie Kie, Big Six Wheel, Chuc a Luc, Panseran, Pachinko, Poker, Twenty One, Hwa – Hwe, dan Kiu – kiu.
2. Perjudian di tempat – tempat keramaian, antara lain seperti Lempar Panser, Lempar Gelang, Lempar Uang, Kim, Pancingan, Menembak, Lempar Bola, Adu Ayam, Adu Sapi, Adu Kerbau, Adu Domba / Kambing, Pacu Kuda, Karapan Sapi, Pacu Anjing, Hai – Lai, Mayong, Macak, dan Erek – Erek.
3. Perjudian yang dikaitkan dengan alasan dan kebiasaan, antara lain seperti Adu Ayam, Adu Sapi, Adu Kerbau, Pacu Kuda, Karapan Sapi, dan Adu Domba / Kambing.

Menurut perkembangannya di masyarakat Indonesia jenis – jenis judi juga bisa dibedakan dari sarananya, yaitu bola, kartu, mesin ketangkasan, hewan, media elektornik, serta berbagai macam alat olahraga. Sesuatu yang bisa sangat menyemarakkan judi ialah turnamen

olahraga, biasanya yaitu olahraga, turnamen yang mengundang perjudian misalnya seperti *Champion League*, *UEFA league*, *AFF Cup*, *European Cup*, atau yang paling spektakuler yaitu *FIFA WORLD CUP*. Turnamen empat tahunan sekali ini sanggup menyihir seluruh masyarakat Indonesia menjadi demam bola, baik orang yang sudah uzur maupun anak – anak kecil. Saat turnamen sepakbola ini berlangsung, biasanya apa saja bisa dipertaruhkan, mulai dari uang, barang – barang, sertifikat, makanan, tenaga, dan sebagainya.

Perjudian yang umumnya banyak ditemui di masyarakat Indonesia menggunakan kartu Remi, Domino, *Roulette*, dan Dadu. Namun yang paling terorganisir dan banyak ditemui diseluruh daerah dan digemari mulai dari masyarakat golongan atas hingga golongan bawah ialah Togel. Togel sendiri dalam sejarah singkatnya biasa disebut 4-Digit atau 4-D, diyakini berasal di Kedah pada tahun 1951, berdasarkan bukti-bukti selama perjudian sidang di pengadilan Singapura pada tahun 1956. Terdapat dua varians permainan 4-D, yaitu varians Singapura dan Malaysia, di mana pada masyarakat Indonesia biasanya mengikuti varians Singapura. Orang menebak Togel, ato biasanya disebut *nombok* biasanya pagi hari pada hari Senin, Kamis, Sabtu, dan Minggu. Di mana hasil angka yang ditebaknya akan keluar setiap sekitar sore sampai terbenamnya matahari.

E. TINJAUAN *ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION*

Alternative Dispute Resolution dalam praktik di Indonesia masih relatif baru, meskipun prinsip – prinsipnya telah lama dijalankan oleh masyarakat adat dalam menyelesaikan berbagai perkaranya. Model ini cukup populer di Amerika Serikat dan Eropa.

Alternative Dispute Resolution atau disingkat ADR, atau dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai alternatif penyelesaian perkara, pilihan penyelesaian sengketa, mekanisme alternatif penyelesaian perkara, dan mekanisme penyelesaian sengketa yang kooperatif.

ADR sering diartikan sebagai *alternative to litigation* dan *alternative to adjudication*, namun pilihan dari salah satu dari dua pengertian tersebut menimbulkan implikasi yang berbeda. Apabila memilih pengertian pertama, maka seluruh mekanisme penyelesaian perkara termasuk arbitrase merupakan bagian dari ADR, apabila mengikuti yang kedua, maka dapat meliputi mekanisme yang bersifat konsensus seperti mediasi, konsiliasi, dan negosiasi.⁹

Istilah ADR merupakan label atau merek yang dipergunakan untuk mengelompokkan proses negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Masalah pilihan istilah adalah suatu hal yang perlu dipikirkan lebih jauh. Untuk menjamin keberhasilan upaya penerapan ADR di Indonesia, diperlukan istilah yang singkat, mudah dimengerti, dan tidak menimbulkan kerancuan.

ADR adalah suatu mekanisme penyelesaian perkara yang dipahami sebagai alternatif atau opsi lain bagi para pihak yang berperkara untuk menyelesaikan perkaranya selain melalui jalur pengadilan. Secara teori yang

⁹ Rahmad Syafa'at, *Advokasi dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Surya Pena Gemilang, Malang, 2011, hal 82.

termasuk dalam mekanisme ADR antara lain adalah Pendapat Mengikat, Mediasi, Penilaian Ahli, Rekonsiliasi, dan Arbitrase.

Dalam Undang – Undang No 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Perkara pasal 1 ayat 10 disebutkan bahwa ;

“Alternatif Penyelesaian Perkara adalah lembaga pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.”

Dengan adanya ADR para pihak yang berperkara dapat mengetahui bahwa untuk menyelesaikan perkara tidak harus atau tidak selalu ke pengadilan, ada alternatif lain yang juga layak untuk ditempuh yang dalam beberapa hal mempunyai keunggulan daripada pengadilan. Bahkan dalam proses persidangan perdata di Indonesia saat ini, *daading* (perdamaian dihadapan hakim) harus ditempuh melalui mekanisme Mediasi (*court-annexed mediation*).

Teknik ADR merupakan bentuk pemecahan masalah yang lebih mengedepankan prinsip menang – menang. Upaya semacam ini biasanya dilakukan pada peristiwa – peristiwa pidana maupun perkara structural, dengan demikian apabila pokok perkaranya dikembangkan sesuai prosedur hukum justru akan menimbulkan gejolak sosial yang lebih rawan. Contohnya, pertengkaran antar warga perkelahian antaranggota politik dan sebagainya.

Tindak hukum yang termasuk perwujudan pelaksanaan teknik ADR adalah perubahan status penahanan para perunding GAM yang ditahan di Rumah Tahanan Polda Daerah Istimewa Aceh, kemudian dialihkan menjadi tahanan kota menurut instruksi Presiden.

Sebenarnya jiwa dari ADR itu sudah ada dari nenek moyang bangsa Indonesia. Hal itu sebagaimana terlihat nyata dalam budaya musyawarah untuk menyelesaikan mufakat masih sangat terlihat di masyarakat pedesaan di Indonesia, di mana ketika ada perkara di antara mereka, cenderung tidak dibawa ke pengadilan, namun dicoba diselesaikan secara kekeluargaan, jika tidak selesai, maka akan dicoba dibawa dan diselesaikan di hadapan kepala Desa. Ini menunjukkan bahwa semangat “musyawarah untuk mufakat” masih sangat mengakar dalam jiwa bangsa Indonesia, dan ADR mempunyai potensi sangat besar untuk dikembangkan dan digunakan oleh para praktisi hukum di Indonesia.

ADR merupakan alternatif penyelesaian sengketa yang dilakukan diluar pengadilan (*ordinary court*) melalui proses negosiasi, mediasi, dan arbitrase. Negosiasi dan mediasi merupakan bagian dari proses penyelesaian perkara antar pihak secara kompromi dan kooperatif dengan tujuan pemecahan masalah bersama, dalam arbitrase proses penyelesaian perkara disebut “metode kompromisasi negosiasi bersaing” dan terdapat pihak ketiga yang putusannya bersifat final.

Negosiasi atau berunding adalah salah satu teknik ADR yang tersedia. Dalam banyak kasus, memulai suatu negosiasi tidaklah mudah, oleh karena pihak – pihak yang berperkara selalu menganggap bahwa pihak lawan ialah musuh yang berbahaya, karena itu musuh tidak bisa dibiarkan untuk *survive* dan selalu harus dihabisi. Akibatnya, tidak ada satu pihak pun yang ingin mendengar atau mencoba mengerti keinginan pihak lawan. Hal ini berdampak pada molornya waktu perkara sehingga berkepanjangan. Namun demikian,

negosiasi membuka ruang bagi para pihak untuk menentukan pilihannya, karena tidak bergantung pada norma hukum yang kaku maupun kitab undang – undang serta peraturan yang lainnya. Membuka ruang kedua pihak untuk menang secara bersama, tidak menang atau kalah secara mutlak.¹⁰

Mediasi atau penyelesaian sengketa dengan menengahi. *Mediator* ialah pihak yang menjadi penengah. Pihak penengah hanya menengahi tanpa ikut mengambil keputusan. Pihak penengah bersifat netral atau tidak berpihak kepada salah satu pihak yang berperkara dan seringkali bersifat sukarela.¹¹

Arbitrase, dalam ketentuan disebut juga perwasitan, yang memiliki kelebihan dibanding teknik ADR yang lain seperti terjaminnya kerahasiaan atau dapat terhindari dari keterlambatan. Lembaga arbitrase hanya dapat digunakan sebagai lembaga penyelesaian perkara jika para pihak yang membuat perjanjian telah menyepakati lembaga ini.¹²

Secara Konsepsional, ADR bertujuan untuk;

1. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas peran serta mesyarakat secara asli dan nyata untuk menyelesaikan perkaranya sendiri.
2. Menimbulkan iklim yang sehat bagi lembaga peradilan sehingga akan menggambarkan proses seleksi sebagai lambang tingkat kepercayaan masyarakat.
3. Meningkatkan daya saing dalam mengundang penanaman modal, investor tidak akan ragu masuk ke Indonesia karena ada lembaga penyelesaian perkara yanf sifatnya efisien.

¹⁰ Rahmad Syafa'at, *op.cit.*, hal 85.

¹¹ *Ibid.*, hal 86.

¹² *Ibid.*, hal 87.

4. Lembaga ADR diharapkan mendorong lembaga – lembaga penyelesaian perkara dan sengketa di masyarakat guna meningkatkan citra dan kepercayaan masyarakat.

Adapun fungsi ADR antara lain;

1. Menumbuhkan iklim persaingan yang sehat bagi lembaga peradilan sehingga akan tercipta proses seleksi yang menggambarkan tingkat kepercayaan masyarakat. Kehadiran pembanding dalam bentuk lembaga ADR diharapkan mendorong peradilan meningkatkan citranya sehingga kepercayaan masyarakat pun meningkat.
2. Meningkatkan kapasitas hak masyarakat berperan serta pengembangan mekanisme penyelesaian sengketa.
3. Meningkatkan daya kritis masyarakat diikuti tuntutan berperan secara nyata dalam pengambilan keputusan pembangunan.
4. Mengakomodasi tuntutan masyarakat akan adanya lembaga penyelesaian perkara yang efisien, serta mampu memenuhi rasa keadilan.

Untuk mencapai target yang diharapkan dalam penerapan teknik ADR ini memang tidak ada rumus ideal yang baku. Semuanya dikembalikan kepada kemampuan negosiasi dari pendamping yang memberikan advokasi pada saat peristiwa itu terjadi. Secara keilmuan dapat diungkapkan beberapa teknik negosiasi, yaitu;

1. Teknik *reason* atau nalar, yaitu negosiasi dengan menggunakan fakta – fakta dan data yang disajikan sebagai dialog secara psikologis atau rasional untuk memengaruhi pihak lawan.

2. Teknik *friendliness* atau keramahtamahan, yaitu pola pendekatan dengan sikap yang ramah, kemauan baik, merendahkan diri, dan bertindak lembut dengan harapan pihak lawan mau menerima gagasan atau pemecahan yang ditawarkan.
3. Teknik *coalition* atau koalisi adalah teknik negosiasi yang mengandalkan dukungan orang atau lembaga lain guna menunjang keberhasilan yang diharapkan.
4. Teknik *bargaining* atau tawar – menawar ialah teknik negosiasi yang lebih mengedepankan pertukaran keuntungan dari kedua pihak yang terlibat konflik, sehingga masing – masing pihak merasakan kemenangan.
5. Teknik *higher authority* atau teknik otoritas atasan yang lebih dipahami sebagai teknik negosiasi yang lebih mengandalkan kekuasaan dan kewenangan atasan dari pihak lawan. Dengan demikian tidak ada alasan baginya untuk menolak dari model tawaran yang diajukan.
6. Teknik *assertiveness* atau mempertahankan hak. Teknik ini sebenarnya tidak dapat disebut sebagai teknik negosiasi, karena mengedepankan kekuatan dan paksaan terhadap pihak lawan agar mau menuruti kita.

Masih dalam konteks bahasan mengenai teknik ADR, berikut ini merupakan beberapa langkah yang dianggap tidak efektif dalam bernegosiasi;

1. Teknik *compromise* atau kompromi, yaitu teknik negosiasi yang terlalu berlebihan dalam menerima tawaran dari pihak lawan sehingga banyak mengorbankan sekaligus merugikan diri sendiri.

2. Teknik *missionary* atau keharmonisan merupakan teknik negosiasi yang lebih mengutamakan situasi keharmonisan hubungan sehingga melupakan nilai – nilai kebenaran yang diperjuangkan.
3. Teknik *autocrate* atau tidak mudah percaya adalah teknik negosiasi yang dilatarbelakangi rasa tidak percaya atau kecurigaan secara berlebihan terhadap pihak lawan sehingga masalah yang diupayakan pemecahannya menjadi sulit terwujud.

Kegagalan negosiasi sedikit banyak disebabkan oleh kelemahan sumber daya manusianya. Yang dibutuhkan bukan hanya kemampuan berkomunikasi, namun juga keahlian berdiplomasi, retorika bahasa, dan ilmu logika. Berikutnya kemampuan penguasaan materi yang spelesiasikan, karena banyak orang yang menguasai semuanya, namun hanya terbatas.

Selain itu teknik *Alternative Dispute Resolution* juga berpotensi untuk diterapkan di beberapa kasus lokal dan bersifat ringan, di mana banyak polisi yang sebenarnya menerapkannya namun tidak mereka sadari. Karena wewenang kepolisaian sendiri yang sebagai penentu keluaran akhir dari suatu kasus perkara, konflik, pertikaian atau pelanggaran, namun juga memiliki wewenang melakukan diskresi/pengenyampingan perkara pidana yang dilakukan oleh pihak tertentu, sekaligus (tidak dalam semua hal) dilanjutkan dengan permintaan kepada pelaku/pelanggar agar mengkomodasi kerugian korban. Istilah umum yang populer adalah dilakukannya “perdamaian” dalam perkara pelanggaran hukum pidana.¹³

¹³ Henny Mono, *op.cit.*, hal 18.

Keuntungan utama dari penggunaan *Alternative Dispute Resolution* dalam menyelesaikan kasus-kasus pidana adalah bahwa pilihan penyelesaian pada umumnya diserahkan kepada pihak pelaku dan korban. Keuntungan lain yang juga amat menonjol adalah berpotensi untuk mendapat biaya yang murah. Sebagai suatu bentuk pengganti sanksi, pihak pelaku dapat menawarkan kompensasi yang dirundingkan/disepakati dengan pihak korban. Dengan demikian, keadilan menjadi buah dari kesepakatan bersama antar para pihak sendiri, yaitu pihak korban dan pelaku, bukan berdasarkan kalkulasi jaksa dan putusan hakim. Sedangkan kelemahan dari penggunaan sistem ini adalah, dapatnya menjadi sumber penyalahgunaan wewenang dari para penegak hukum, khususnya apabila ADR dibelokkan menjadi "komoditi". Ketidakmauan menghukum juga dapat dipersepsi sebagai melunaknya hukum dimata para pelaku kejahatan atau pelanggar aturan. Terakhir, juga tidak semua kalangan setuju bahwa ADR dalam konteks pidana pada dasarnya sederajat atau ekuivalen satu sama lain.

Agar penerapan ADR tidak dipandang sebagai alat rekayasa dari aparat kepolisian untuk memperoleh keuntungan pribadi, maka penerapannya harus dilandasi dasar hukum yang kuat. Beberapa perundang-undangan yang dapat dijadikan dasar hukum penerapan ADR, khususnya dalam proses penegakan hukum pidana, antara lain ;

1. Pasal 15 ayat (2) huruf k Undang - Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyebutkan: Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan

lainnya berwenang: *melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian;*

2. Pasal 16 ayat (1) huruf 1 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyebutkan: Dalam rangka menyelenggarakan tugas dibidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk: *mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.*

ADR sendiri pertama kali berkembang di Amerika Serikat, di mana pada saat itu ADR berkembang karena dilatari oleh hal – hal sebagai berikut¹⁴;

1. Mengurangi kemacetan di pengadilan. Kasus di pengadilan seringkali berkepanjangan, memakan waktu dan biaya, serta hasil yang kurang memuaskan.
2. Meningkatkan ketertiban masyarakat dalam proses penyelesaian perkara.
3. Memperlancar serta memperluas akses ke pengadilan.
4. Memberikan kesempatan bagi tercapainya penyelesaian perkara yang menghasilkan keputusan yang dapat diterima semua pihak dan memuaskan.

Dalam perspektif historis mengenai ADR nilai – nilainya sudah lama ada di masyarakat Indonesia. Secara Antopologis setiap orang dalam suatu komunitas memiliki mekanisme dan sistem penyelesaian perkara. Bagi sebagian masyarakat Indonesia yang hidup di pedesaan yang merupakan masyarakat adat jika ada suatu permasalahan jarang kali diselesaikan ke pengadilan negara, mereka lebih suka dan senang hati membawa masalahnya

¹⁴ Suyud Margono, *op.cit.*, hal 35

untuk diselesaikan secara damai di lembaga adat, biasanya dilakukan dihadapan kepala desa atau hakim adat.

Perlu diketahui bahwa secara historis masyarakat Indonesia sangat menjunjung tinggi pendekatan konsensus. Pengembangan penyelesaian perkara di Indonesia sesuai dengan pengambilan keputusan secara tradisional dan penyelesaian perkara secara adat. Alasan kultural bagi eksistensi dan pengembangan ADR tampak lebih kuat daripada ketidakefisienan proses pengadilan dalam menangani sengketa.

Negara Indonesia saat ini, proses penyelesaian perkara melalui ADR bukanlah hal yang baru dalam nilai – nilai masyarakat adat yang berjiwa kooperatif. Dalam masyarakat Batak misalnya, masih memiliki nilai religius yang masih mengembangkan forum *ranggun* adat yang intinya penyelesaian perkara secara musyawarah dan kekeluargaan. Demikian halnya dengan lembaga *awig – awig* di Bali. Di Minangkabau dikenal adanya lembaga hakim perdamaian yang secara umum berperan sebagai mediator dan konsiliasor. Konsep pembuatan putusan masyarakat di Jawa didasarkan atas prinsip musyawarah mufakat dibuat oleh keseluruhan yang hadir dalam forum *rembug desa* sebagai suatu kesatuan.

Menurut perkembangannya saat ini, masyarakat di Indonesia berada di persimpangan transisi dari masyarakat agraris (pedesaan) ke masyarakat industri (perkotaan) sehingga menyebabkan benturan – benturan nilai. Nilai yang dipegang oleh generasi terdahulu mulai luntur, sedangkan nilai – nilai baru (modern) belum sepenuhnya diterima

BAB III

METODE PENELITIAN

A. TIPE PENELITIAN

Tipe penelitian yang dipakai oleh penulis adalah empiris sosiologis yaitu penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang didapat dari naskah wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, memo, atau yang lainnya.¹⁵, sedangkan yang dimaksud penelitian sosiologis karena ingin mengkaji faktor – faktor yang melatarbelakangi penggunaan *Alternative Dispute Resolution* dalam kasus penangkapan serta pembebasan pengecer Togel di Gedangan Sidoarjo.

B. METODE PENDEKATAN

Metode pendekatan yang digunakan oleh penulis ialah deskriptif kualitatif yang berarti cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indra manusia, sehingga dapat dideskripsikan dan diinterpretasikan secara tepat.¹⁶, di mana peneliti ingin mengkaji faktor – faktor yang melatarbelakangi penggunaan *Alternative Dispute Resolution* dalam kasus penangkapan serta pembebasan pengecer Togel di Gedangan Sidoarjo melalui wawancara pada pihak – pihak yang mengetahui atau terlibat di kejadian tersebut terutama pengecer Togel yang menyelesaikan perkara pidananya melalui jalur non litigasi.

¹⁵ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosda Karya, Bandung, 2004, hal 131

¹⁶ Moh. Nazir Ph. D, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, hal 16

C. LOKASI PENELITIAN

Lokasi penelitian yang dipilih adalah Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo karena pada umumnya masyarakat disini menganggap Togel bukan sesuatu yang membahayakan¹⁷ dan karena beberapa pengecer dan penjudi Togel yang beroperasi dan berasal dari daerah ini, baik yang pernah tertangkap maupun belum pernah tertangkap polisi serta sebagian dari mereka terbukti menyelesaikan perkara pidananya melalui jalur ADR

D. POPULASI DAN SAMPEL

Populasi adalah kumpulan dari individu dengan kualitas dan ciri – ciri yang ditetapkan.¹⁸ Penelitian ini menggunakan para penjudi Togel yang berada di Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo yang memakai alternatif penyelesaian perkara pidana saat tertangkap oleh pihak Kepolisian sebagai populasi. Sedangkan Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.¹⁹ Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin meneliti semua yang ada pada populasi, (misalnya karena keterbatasan dana, tenaga, dan waktu) maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Apa yang dipelajari dari sampel itu, kesimpulannya akan diberlakukan untuk populasi itu. Sampel yang diambil dari populasi harus benar-benar representatif (mewakili). Bila sample tidak representatif, maka resiko yang dihadapi peneliti ialah tidak dapat menyimpulkan sesuai dengan kenyataan atau membuat kesimpulan yang salah. Pada penelitian ini sampelnya ialah

¹⁷ Hasil analisa wawancara pengecer togel.

¹⁸ Moh. Nazir Ph. D, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005, hal 271

¹⁹ Ibid.

pengecer – pengecer Togel yang lebih memilih untuk menyelesaikan perkara pidananya melalui jalur non litigasi saat ditangkap oleh pihak kepolisian, dalam hal ini yaitu Polsek Gedangan.

E. JENIS DAN SUMBER DATA

1. Data penelitian

Data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif karena seluruh keterangan dan informasi yang didapat narasumber melalui wawancara.

2. Jenis Data

a. Data primer

Data primer dalam penelitian ini meliputi:

1. Keterangan dari pengecer togel.
2. Keterangan dari pihak Kepolisian Polsek Gedangan.
3. Keterangan dari masyarakat baik penjudi maupun non-penjudi.

b. Data Sekunder

Informasi yang didapat dari referensi buku dan media lainnya yang menyangkut tentang perjudian dan ADR.

F. TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Teknik pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi serta keterangan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proses penelitian. Pengumpulan data yang dilakukan ialah melalui gabungan antara wawancara dengan pertanyaan yang bersifat terbuka dan tertutup, dimana

selanjutnya data yang disampaikan kemudian akan dianalisis. Wawancara dipilih karena akan memberikan kebebasan bagi narasumber untuk menjawab serta memungkinkan bagi pewawancara untuk mengembangkan pertanyaan.

G. ANALISA DATA

Teknik analisa data ini menggunakan metode kualitatif deskriptif analisis dengan menjabarkan kualitas data yang diperoleh dari wawancara. Penulis melakukan analisis dari semua data yang dianggap relevan diperoleh di lapangan, Setelah mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penulisan, maka akan dilakukan analisis untuk membuat suatu kesimpulan dan dapat memberikan suatu penjelasan dari permasalahan yang sedang dikaji.

H. DEFINISI OPERASIONAL


Definisi operasional adalah aspek penelitian yang memberikan informasi kepada kita tentang bagaimana caranya mengukur variabel²⁰. Penelitian ini menggunakan beberapa definisi operasional variabel, definisi operasional tersebut variabelnya adalah ;

1. Judi, yaitu setiap permainan, yang pada dasarnya sangat bergantung pada peruntungan belaka, atau suatu pertarungan di mana hasil dari pertaruhan tidak bisa diduga sebelumnya.
2. *Alternative Dispute Resolution*, atau yang dapat diterjemahkan sebagai alternatif penyelesaian perkara, ialah suatu mekanisme penyelesaian perkara yang dipahami sebagai alternatif atau opsi lain bagi para pihak

²⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hal 133

yang berperkara untuk menyelesaikan perkaranya selain melalui jalur pengadilan. Secara teori yang termasuk dalam mekanisme ADR antara lain adalah Pendapat Mengikat, Mediasi, Penilaian Ahli, Rekonsiliasi, dan Arbitrase.

3. Polisi, yaitu suatu pranata umum sipil yang mengatur tata tertib (orde) dan hukum. Polisi dalam lingkungan pengadilan bertugas sebagai penyidik, dalam tugasnya Polisi mencari barang bukti, keterangan-keterangan dari berbagai sumber, baik keterangan saksi-saksi maupun keterangan saksi ahli.



BAB IV PEMBAHASAN


A. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

1. Lokasi Penelitian

Kecamatan Gedangan berada di sebelah utara Kota Sidoarjo. Hanya berjarak 9 KM dari pusat kota Sidoarjo. Sebelah barat kecamatan berbatasan dengan kecamatan Taman dan Sukodono, sebelah selatan berbatasan dengan kecamatan Buduran, sebelah utara berbatasan dengan kecamatan Waru, sedangkan sebelah timur berbatasan dengan kecamatan Sedati.

Gambar 1.1


Peta Wilayah Kecamatan Gedangan.



Sumber Data ; Data Sekunder. Diolah tahun 2013

Luas pemukiman kecamatan Gedangan seluas 1475,6 ha / m2, sementara total luasnya mencapai 2402 ha / m2 dan jumlah desamencapai 15 desa. Camat dari Kecamatan Gedangan ialah Drs. Syamsurizal, dengan sekertarisnya yaitu Bambang Yulianto.SH. Struktur organisasi lengkap dari Kecamatan Gedangan dan contoh umum dari Struktur Desa di kecamatan Gedangan ialah sebagai berikut.

Gambar 1.2
Struktur Organisasi Kecamatan Gedangan



Sumber Data ; Data Sekunder. Diolah tahun 2013




Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan, Kecamatan adalah sebutan lain adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten/kota. Kedudukan kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten/kota sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh camat. Camat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris daerah.

Camat dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris daerah kabupaten/kota. Pertanggungjawaban Camat kepada bupati/wali kota melalui sekretaris daerah adalah pertanggungjawaban administratif. Pengertian melalui bukan berarti Camat merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah, karena secara struktural Camat berada langsung di bawah bupati / wali kota.

Camat juga berperan sebagai kepala wilayah (wilayah kerja, namun tidak memiliki daerah dalam arti daerah kewenangan), karena melaksanakan tugas umum pemerintahan di wilayah kecamatan, khususnya tugas-tugas atributif dalam bidang koordinasi pemerintahan terhadap seluruh instansi pemerintah di wilayah kecamatan, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban, penegakan peraturan perundang - undangan, pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan, serta pelaksanaan tugas pemerintahan lainnya yang belum dilaksanakan oleh pemerintahan desa/kelurahan dan/atau instansi pemerintah lainnya di wilayah kecamatan. Oleh karena itu, kedudukan

camat berbeda dengan kepala instansi pemerintahan lainnya di kecamatan, karena penyelenggaraan tugas instansi pemerintahan lainnya di kecamatan harus berada dalam koordinasi Camat.

Gambar 1.3
Struktur Organisasi Desa



Sumber Data ; Data Sekunder. Diolah tahun 2013

Desa adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah kecamatan, yang dipimpin oleh kepala desa. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, disebut bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat

setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam wilayah desa dapat dibagi atas dusun yang merupakan bagian wilayah kerja pemerintahan desa dan ditetapkan dengan peraturan desa. Desa bukanlah bawahan kecamatan, karena kecamatan merupakan bagian dari perangkat daerah kabupaten/kota, dan desa bukan merupakan bagian dari perangkat daerah. Pemerintahan desa terdiri atas pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Pemerintah desa terdiri atas kepala desa dan perangkat desa.

Kewenangan desa menurut pada Pasal 7 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah di antaranya adalah urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada desa dan tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten serta urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundangan - undangan yang diserahkan kepada desa. Khusus berhubungan dengan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa antara lain menetapkan peraturan desa, memilih pimpinan pemerintahan desa, memiliki kekayaan sendiri, menggali dan menetapkan sumber-sumber pendapatan desa, menyelenggarakan gotong royong, dan lainlain. Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan desa didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa), bantuan pemerintah, dan bantuan pemerintah daerah. Penyelenggaraan urusan pemerintah daerah

yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Kepala desa dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan kepala desa atau disingkat pilkades. Masa jabatan kepala desa adalah 6 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya. Kepala desa dan perangkat desa umumnya berasal dari penduduk setempat dan menetap atau bertempat tinggal di desa itu. Dalam Pasal 14 dan 15 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 dengan tegas dijelaskan tugas, kewenangan, kewajiban, dan hak kepala desa. Tugas kepala desa antara lain menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Kewenangan kepala desa antara lain memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kewajiban kepala desa antara lain meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa

Perangkat desa bertugas membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya yang dibantu beberapa staf seperti kepala urusan (kaur), pelaksana teknis lapangan, dan unsur kewilayahan. Perangkat desa tersebut terdiri atas sekretaris desa dan perangkat desa lainnya. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah. Anggota BPD terdiri atas ketua rukun warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama, dan tokoh atau pemuka

masyarakat lainnya. Masa jabatan anggota BPD adalah 6 tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya. Pimpinan dan anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai kepala desa dan perangkat desa. BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung, dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

2. Kependudukan dan Mata Pencaharian

Desa yang berada di kecamatan Gedangan terdapat 15, yaitu Ganting, Karangbong, Tebel, Kragan, Gemurung, Punggul, Sruni, Keboananom, Keboansikep, Gedangan, Ketajen, Wedi, Semambung, Sawotratap, dan Bangah. Jumlah penduduk di Kecamatan Gedangan pada tahun 2012 mencapai 134.117 jiwa, dengan perbandingan laki – laki berjumlah 68.362 jiwa sedangkan perempuan mencapai 65.749 jiwa.

Mengenai mata pencaharian, menurut data sensus tahun 2010, mata pencaharian terbanyak penduduk Kecamatan Gedangan ialah buruh swasta dengan jumlah 12.771 orang, pedagang 2.357 orang, ABRI 1.210 orang petani dan buruh tani 1.195 orang, serta pegawai negeri berjumlah 1.155 orang.

Kecamatan Gedangan ialah daerah industri yang cukup pesat perkembangannya serta masih terdapat lahan pertanian yang cukup luas, sehingga angka total penduduk yang bekerja sebagai buruh tani dan petani masih cukup tinggi mengingat sebetulnya Kecamatan Gedangan sudah

masuk kategori daerah urban, bukan rural lagi, dengan total luas tanah sawah seluas 793.57 ha²¹.

Kecamatan Gedangan adalah daerah industri yang memancing angka penduduk pendatang yang mengadu nasib di daerah bertambah dengan cukup pesat pertahunnya. Jumlah perusahaan yang cukup banyak menjadikan buruh swasta adalah salah satu pekerjaan mayoritas penduduk Kecamatan Gedangan. Total industri yang berada di kecamatan gedangan berjumlah 146.²²

Penduduk pedatang umumnya berasal dari daerah – daerah Jawa Timur lain seperti Blitar, Tulungagung, Madiun, Trenggalek, Pasuruan, Probolinggo, Nganjuk, dan sekitarnya. Pemilihan Kabupaten Sidoarjo sebagai tempat penduduk pendatang mencari pekerjaan biasanya dikarenakan pertumbuhan Sidoarjo yang cepat karena menjadi daerah penyangga Ibukota Provinsi yaitu Surabaya, serta akses transportasi menuju Sidoarjo yang cukup mudah dikarenakan adanya Terminal Bungurasih yang berada di Kecamatan Waru, Bandara Juanda di Kecamatan Sedati, dan beberapa Stasiun yang tersebar di kota Sidoarjo. Jumlah total penduduk pendatang yang berada di Kecamatan Gedangan menurut sensus 2010 ialah 2.511 orang.²³

3. Kriminalitas

Secara umum keadaan Kecamatan Gedangan bisa dikatakan cukup kondusif dimana tindak kejahatan yang menonjol hanya terjadi sesekali saja. Namun tidak bisa diartikan bebas dari kejahatan ringan seperti

²¹ Badan Pusat Statistik, **Kecamatan Gedangan Dalam Angka 2012**, Pemkab Sidoarjo. hal 3.


²² Ibid, hal 67

²³ Ibid, hal 16.

vandalisme dan perkelahian. Kejahatan seperti pencurian atau penipuan ringan bisa juga ditemui, namun jika pelakunya ialah penduduk sekitar, biasanya warga tidak menempuh jalur hukum melainkan dengan menggunakan salah satu teknik ADR yaitu mediasi atau lokalnya disebut musyawarah secara kekeluargaan. Kecamatan Gedangan sendiri terdapat sebuah polsek yang terletak di Jalan Ahmad Yani No.82 Gedangan yang dimana Kapolseknya ialah Kopol Kamran SP.d. Untuk statistik mengenai kasus kriminalitas pada tahun 2012 di Kecamatan Gedangan sebagai berikut.

Diagram Grafik 1.1

Angka Kriminalitas di Kecamatan Gedangan



Sumber Data ; Data Sekunder. Diolah tahun 2013.

Statistik diatas ialah statistik resmi yang dikeluarkan Polres Sidoarjo dan Polsek Gedangan, dimana kasus kriminalitas paling tinggi terdapat pada kasus kecelakaan lalu lintas²⁴.

²⁴ <http://www.polres-sidoarjo.com/statistik>


B. PERJUDIAN DI KECAMATAN GEDANGAN

1. Gambaran Umum

Melalui pengamatan penulis selama tinggal di Kecamatan Gedangan, judi bukanlah suatu hal yang tabu bagi masyarakat Kecamatan Gedangan, dimana masih mudah ditemui penjudi kartu remi dan domino di beberapa sudut perkampungan yang terdapat di Kecamatan Gedangan pada malam hari meskipun intensitasnya sekarang sudah jauh berkurang karena terkadang dianggap mengganggu ketentraman warga sekitar apalagi jika dilakukan sambil menenggak minuman keras. Sedangkan untuk kasus judi togel dan judi bola memang juga sudah berkurang, namun masih mudah sekali ditemui, hal ini karena judi togel dan judi bola dianggap tidak mengganggu ketentraman berbeda dengan judi kartu remi dan domino yang biasa dilakukan di pos ronda atau sudut – sudut perkampungan di Kecamatan Gedangan. Tindak pidana perjudian jenis lain seperti judi dadu dan sabung ayam juga ada namun sekarang sudah susah ditemui.

Perjudian di Kecamatan Gedangan dilakukan oleh semua golongan masyarakat, namun tidak bisa dipungkiri bahwa pelaku terbanyak ialah merupakan masyarakat kelas menengah kebawah. Sedangkan untuk penangkap pelaku tindak pidana perjudian togel oleh Polsek Gedangan pada rentang waktu 2009 – 2011 terjadi penangkapan penjudi togel dimana semua pelakunya berprofesi sebagai pengecer, dan 4 orang dibebaskan karena melakukan penyelesaian perkara non litigasi atau ADR.

Diagram Grafik 1.2
Jenis Kasus Perjudian di Kecamatan Gedangan



Sumber Data ; Data Sekunder. Diolah tahun 2013

Untuk rumus simpel dan praktis perhitungan Togel yang banyak digunakan oleh penjudi di Kecamatan Gedangan sendiri yaitu ;

1. Untuk mencari KEPALA mati, yaitu jika di posisi KEPALA anda tinggal menambahkan angka pada posisi AS dua periode sebelumnya. Misal hari sabtu keluar 5678 dan hari minggu keluar 1234. Ini berarti angka AS dari dua periode tersebut adalah 3 dan 2, tinggal anda jumlahkan $5 + 1 = 6$. Jadi KEPALA = 6 kemungkinan kecil keluar pada hari senin.
2. Untuk mencari angka 2D mati sangat sederhana, yaitu $100 - \text{angka 2D yang keluar} + 20$. Misal angka yang keluar hari ini adalah 9876 ini berarti angka 2D nya adalah 76. Kita masukan ke rumus tadi $100 - 76 = 24$ lalu $24 + 20 = 44$ jadi angka 24 s/d 44 kemungkinan kecil keluar pada hari selanjutnya.

3. Untuk mencari Ekor mati rumus yang dipergunakan yaitu anda tinggal mencari jumlah TESSON.2, misal hari ini keluar 1357 pada periode ini berarti nomor 2D nya adalah 57. Nomor 57 jumlah TESSON.2 nya adalah 8, jadi untuk besok EKOR = 8 kemungkinan kecil untuk keluar.

Tabel 1.3

Tabel Angka Tesson

00	0	97	7	48	3
01	1	05	5	95	5
02	2	16	7	53	8
03	3	32	5	52	7
04	4	12	3	65	2
05	5	01	1	89	8
06	6	20	2	91	1
07	7	24	6	58	4
08	8	17	8	57	3
09	9	33	6	87	6
10	1	18	9	82	1
11	2	15	6	77	5
12	3	04	4	69	6
13	4	14	5	79	7
14	5	13	4	96	6
15	6	11	2	54	9
16	7	02	2	74	2
17	8	08	8	88	7
18	9	10	1	78	6
19	1	27	9	62	8
20	2	06	6	72	9
21	3	22	4	93	3
22	4	21	3	70	7
23	5	30	3	84	3
24	6	07	7	66	3
25	7	35	8	85	4
26	8	31	4	90	9
27	9	19	1	61	7
28	1	29	2	68	5
29	2	28	1	63	9
30	3	23	5	99	9
31	4	26	8	94	4
32	5	03	3	60	6
33	6	09	9	86	5
34	7	36	9	73	1
35	8	25	7	75	3
36	9	34	7	83	2
37	1	38	2	59	5
38	2	37	1	67	4
39	3	44	8	55	1
40	4	43	7	76	4
41	5	49	4	56	2
42	6	45	9	97	7
43	7	40	4	71	8
44	8	39	3	81	9
45	9	42	6	51	6
46	1	48	3	64	1
47	2	50	5	92	2
48	3	46	1	00	0
49	4	41	5	80	8
50	5	47	2	98	8
51	6	55	1	45	9
52	7	66	3	03	3
53	8	82	1	02	2
54	9	62	8	15	6
55	1	51	6	39	3
56	2	70	7	41	5
57	3	74	2	08	8
58	4	67	4	07	7
59	5	83	2	37	1
60	6	68	5	32	5
61	7	65	2	27	9
62	8	54	9	19	1
63	9	64	1	29	2
64	1	63	9	46	1
65	2	61	7	04	4
66	3	52	7	24	6
67	4	58	4	38	2
68	5	60	6	28	1
69	6	77	5	12	3
70	7	56	2	22	4
71	8	72	9	43	7
72	9	71	8	20	2
73	1	80	8	34	7
74	2	57	3	16	7
75	3	85	4	35	8
76	4	81	9	40	4
77	5	69	6	11	2
78	6	79	7	18	9
79	7	78	6	13	4
80	8	73	1	49	4
81	9	76	4	44	8
82	1	53	8	10	1
83	2	59	5	36	9
84	3	86	5	23	5
85	4	75	3	25	7
86	5	84	3	33	6
87	6	88	7	09	9
88	7	87	6	17	8
89	8	94	4	05	5
90	9	93	3	26	8
91	1	99	9	06	6
92	2	95	5	47	2
93	3	90	9	21	3
94	4	89	8	31	4
95	5	92	2	01	1
96	6	98	8	14	5
97	7	00	0	42	6
98	8	96	6	50	5
99	9	91	1	30	3

Sumber Data ; Data Sekunder. Diolah tahun 2013

Rumus di atas dapat dipergunakan namun tidak memiliki angka ketepatan yang mencapai 100% karena pada dasarnya Togel ialah sebuah perjudian yang memakai sistem probabilitas di setiap hasilnya.²⁵ Cara lain yang umum dipergunakan ialah dengan membaca buku tafsir mimpi. Buku tafsir mimpi beredar umum di kalangan masyarakat dan bisa dibeli di agen koran atau majalah.

²⁵ Wawancara narasumber Fajar Prasetya.

Rumus Togel selain yang disebutkan diatas sebetulnya masih ada banyak, misalnya dengan mengolah angka untuk menentukan angka ikut / main, menghitung angka lewat shio atau weton, maupun dengan memanfaatkan teknologi seperti menghitung dan membuat tabel di Microsoft Excel.²⁶

2. Kasus Judi Togel Yang Diselesaikan Dengan Menggunakan *Alternative Dispute Resolution*

Pada Periode 2009 – 2011, Terdapat 4 kasus penangkapan pengecer togel yang pada saat itu cukup menggemparkan kasusnya di Desa Keboan Sikep dan Keboan Anom, hal ini disebabkan karena keempat pengecer tersebut merupakan warga yang cukup dikenal di Desa tersebut. Dikenal karena kebiasaan masyarakat peDesaan yang guyub dalam pergaulan antar warga, dan status mereka sebagai penduduk asli Desa tersebut, bukan pendatang ataupun transmigran.

Sebenarnya hampir semua warga mengetahui status keempat orang tersebut sebagai pengecer togel di Desa tersebut, warga yang mengetahui status mereka sebenarnya tidak melindungi atau menyembunyikan mereka dari penegak hukum, namun lebih karena masyarakat bersifat permisif, dimana hal ini terjadi karena warga sudah menganggap judi bukan sesuatu yang tabu atau mengganggu. Jika menilik tentang sifat permisif masyarakat kejahatan, dalam kasus lain pun warga membiarkan seorang warga yang memelihara makhluk halus berupa tuyul dengan perjanjian

²⁶ Wawancara narasumber Penjudi Sutedjo dan Agus.

bahwa makhluk halus tersebut tidak melakukan kegiatan mencurinya di Desa Keboan Sikep atau Keboan Anom itu sendiri.

Jika terjadi kasus kriminal di Desa itu sendiri, warga di Desa Keboan Sikep pada umumnya lebih memilih untuk menyelesaikan semua masalah yang terjadi secara kekeluargaan, jika memang memungkinkan. Karena keengganan masyarakat di Desa ini berurusan dengan Polisi yang disebabkan anggapan bahwa berurusan dengan Polisi akan menghabiskan banyak uang, waktu, serta tenaga.

Kembali ke kasus empat orang pengecer yang tertangkap, keempat orang tersebut adalah Amin Djainuri, 46 tahun. Seorang kuli serabutan yang biasanya dipekerjakan warga untuk memperbaiki atau membangun rumah di Desa Keboan Sikep. Amin tertangkap pada tahun 2010 bersama Haryono Usman, 31 Tahun, yang tak lain adalah sepupunya sendiri yang menggantungkan pada sebuah kios kaki lima di salah satu sudut Desa Keboan Sikep, kios tersebut menjual rokok, koran, serta beberapa kebutuhan kecil seperti mi instan dan obat – obatan ringan. Lalu yang tertangkap pada tahun 2011, yaitu Fajar Prasetya, 27 tahun, seorang buruh di PT, Jaykay Files Indonesia. Sebuah perusahaan yang memang letaknya juga terdapat di Desa tersebut. Dan yang terakhir, yang tertangkap paling awal, yaitu tahun 2009, Iskandar, 38 Tahun, seorang Tukang Kayu yang bekerja di CV, Dharma Karya, sebuah perusahaan pengolah kayu yang juga berlokasi di Desa Keboan Sikep.

3. **Analisa Kasus Pengecer Togel yang menggunakan *Alternative Dispute Resolution***

Melalui wawancara yang telah dilakukan, akan dijelaskan uraian singkat analisa dan hasil wawancara tersebut dalam bentuk kalimat hasil dari wawancara tersebut²⁷.

A. Kasus Amin Djainuri dan Haryono Usman

Keterangan di Register Laporan Kepolisian Amin Djainuri dan Haryono Usman adalah sebagai berikut.

I. LP-A / 39 / VII / 2010 / JATIM / RES SDA / SEK GEDANGAN.

Tempat Kejadian Perkara Jalan Anggrek Gedangan Keboan Sikep RT. 09 RW III, Tindak Pidana Perjudian Togel dan sengaja melakukan usaha yakni perbuatan – perbuatan menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi, kesengajaan turut serta sebagai usaha dalam usaha menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi., dengan bukti 4 lembar kertas rekapan Togel, uang sebesar 273.000 Rupiah, dan sebuah Handphone Nokia 1112. Dengan Terlapor Sdr. Amin Djanuri.

II. LP-A / 40 / VII / 2010 / JATIM / RES SDA / SEK GEDANGAN

Tempat Kejadian Perkara Jalan Anggrek Gedangan Keboan Sikep RT. 09 RW III, Tindak Pidana Perjudian Togel dan sengaja melakukan usaha yakni perbuatan – perbuatan menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi, kesengajaan turut serta sebagai usaha dalam usaha menawarkan atau memberikan

²⁷ Hasil wawancara dan pengamatan terhadap sample yaitu pengecer Togel.

kesempatan untuk bermain judi., dengan bukti 4 lembar kertas rekapan Togel, uang sebesar 273.000 Rupiah, dan sebuah Handphone Nokia Tipe 1112. Dengan Terlapor Sdr. Haryono Usman.


Amin Djainuri yang tertangkap pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2010 karena kasus judi togel bersama Haryono Usman menggunakan teknik negosiasi *reason*, *friendliness*, *coalition* dan *bargaining* saat mengupayakan ADR terhadap kasusnya.

Teknik *reason* digunakan untuk meyakinkan pihak lawan, dalam hal ini pihak Kepolisian untuk mengerti kondisi keluarga dari Amin dan Haryono yang tidak mampu kehilangan sosok kepala keluarga sebagai penopang utama perekonomian keluarga, teknik *reason* akan sulit berhasil tanpa teknik *friendliness* karena pihak lawan cenderung akan susah mengerti alasan dari lawannya jika lawannya tersebut tak sanggup menunjukkan iktikad baiknya tanpa sifat ramah tamah dan kerendahan diri. Keberadaan Ketua RT dan beberapa warga setempat yang ikut datang dan membantu bernegosiasi (*coalition*) juga memperkokoh *reason* dari Amin dan Haryono, karena secara tidak langsung keberadaan Ketua RT dan beberapa warga tersebut mengindikasikan bahwa warga desa Keboan Sikep sanggup memberi jaminan bahwa Amin dan Haryono tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Berikut ini adalah penjelasan proses ADR Amin dan Haryono dalam bagan alur.

Diagram Grafik 1.3

Alur Proses ADR Amin Djainuri dan Haryono Usman



Sumber Data ; Data Sekunder. Diolah tahun 2013

Penerapan ADR dalam kasus Haryono Usman dan Amin Djainuri ini dilakukan oleh pihak kepolisian demi memenuhi rasa keadilan, dimana memang tidak semua terpidana harus dimasukkan penjara jika ada alasan cukup kuat untuk membebaskannya.

B. Kasus Iskandar

Keterangan di Register Laporan Kepolisian Iskandar adalah sebagai berikut.

I. LP-A / 34 / VI / 2009 / JATIM / RES SDA / SEK
GEDANGAN

Tempat Kejadian Perkara Jalan Raya Sukodono Gedangan
Keboan Sikep RT. 02 RW IV, Tindak Pidana Perjudian

Togel dan sengaja melakukan usaha yakni perbuatan – perbuatan menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi, kesengajaan turut serta sebagai usaha dalam usaha menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi., dengan bukti 3 lembar kertas rekapan Togel, dan uang sebesar 127.000 Rupiah. Dengan Terlapor Sdr. Iskandar.

Iskandar ditangkap pada hari Senin 4 Mei 2009 karena kasus judi togel oleh Polsek Gedangan berhasil melakukan upaya ADR atas bantuan pengepul togel atasannya, yang memberi bantuan berupa uang sejumlah Rp. 10.000.000 sebagai ganti penghapusan register perkaranya.

Bantuan saat tertangkap dari seorang petinggi/atasan/bos dari seorang pengecer Togel kerap ditemukan, oleh karena terkadang itu termasuk perjanjian dari awal saat seseorang ditawarkan untuk menjadi pengecer agar lebih merasa aman dalam melakukan pekerjaannya dan sebagai salah satu pengikat bahwa pengecer tersebut tidak akan membocorkan keterangan mengenai atasannya terlalu jauh. Teknik bantuan dari petinggi atau atasan ini dalam ADR ini disebut *coalition*. Selain teknik umum mediasi ADR seperti *reason*, *bargaining*, dan *friendliness* yang sudah pasti dilakukan Iskandar untuk meyakinkan pihak kepolisian, sedangkam alasan yang diungkapkan Iskandar kepada pihak kepolisian hampir sama dengan kasus Haryono Usman dan amin Djainuri, yakni keberadaan keluarga yang membutuhkan sosok kepala keluarga

sebagai pihak pencari nafkah utama. Berikut ini adalah penggambaran proses ADR Iskandar.

Diagram Grafik 1.4

Alur Proses ADR Iskandar



Sumber Data ; Data Sekunder. Diolah tahun 2013

Selain mendapat bantuan dari bandar togel atasannya, Iskandar juga mendapat bantuan dari atasan di tempat dia bekerja di Gedangan, CV. Dharma Karya. Atasan Iskandar mendatangi pihak Polsek Gedangan karena merasa ikut bertanggung jawab dan menjadi penjamin bagi Iskandar yang merupakan karyawan di tempatnya.

C. Kasus Fajar Prasetya

Keterangan di Register Laporan Kepolisian Fajar Prasetya adalah sebagai berikut.

I. LP-A / 28 / IV / 2011 / JATIM / RES SDA / SEK
GEDANGAN

Tempat Tempat Kejadian Perkara Jalan KH.Mukmin Gedangan Keboan Anom RT. 08 RW II, Tindak Pidana Perjudian Togel dan sengaja melakukan usaha yakni perbuatan – perbuatan menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi, kesengajaan turut serta sebagai usaha dalam usaha menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi., dengan bukti 3 lembar kertas rekapan Togel, uang sebesar 234.000 Rupiah, dan sebuah Handphone Nokia Tipe 6120. Dengan Terlapor Sdr. Fajar Prasetya.


Fajar Prasetya ditangkap pada hari Selasa, 11 Agustus 2011 karena kasus judi togel oleh Polsek Gedangan namun berhasil mengupayakan ADR karena ditawari langsung oleh pihak kepolisian sehingga akhirnya dibebaskan.

Kasus Fajar Prasetya yang mendapatkan tawaran langsung dari pihak kepolisian sebenarnya patut dicurigai, karena ADR jika pihak lawannya ialah pihak kepolisian, umumnya tersangkalah yang mengajukan penawaran ADR lebih dahulu. Sedangkan pihak kepolisian secara umum hanya akan menawarkan ADR jika perkara tersebut merupakan delik

aduan yang menempatkan pihak kepolisian sebagai penengah diantara pelapor dan terlapor. Berikut ini adalah penggambaran proses ADR dalam kasus Fajar dalam bentuk bagan alur.

Diagram Grafik 1.5

Alur Proses ADR Fajar Prasetya



Sumber Data ; Data Sekunder. Diolah tahun 2013

Kejadian penawaran langsung pihak kepolisian terhadap Fajar memiliki sifat ambigu, yaitu apakah pihak kepolisian memang berniat menerapkan ADR atau hanya sekedar sedang mencari uang, disinilah letak kelemahan ADR jika tidak memiliki undang – undang khusus sebagai patokan yang mengaturnya, sehingga rawan terjadi penyelewengan terhadap penggunaannya.

4. Analisa Faktor – Faktor Pemilihan ADR

Hasil wawancara dan pengamatan yang dilakukan kepada keempat pengecer Togel yang bertindak sebagai Sample dapat digunakan sebagai acuan dari rumusan masalah pertama dari skripsi ini, yaitu faktor – faktor apa saja yang melatar belakangi penyelesaian perkara judi togel di Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo melalui proses non litigasi. Faktor – faktor tersebut telah disampaikan oleh keempat pengecer Togel saat proses wawancara.

A. Faktor Keluarga

Faktor keluarga menjadi faktor yang dominan pada kasus Amin Djainuri dan Haryono Usman, dimana keduanya lebih memilih untuk membayar sejumlah uang yang cukup besar bagi masyarakat bawah seperti mereka yaitu 15.000.000 juta Rupiah.

Keberadaan keluarga selain sebagai salah satu alasan mereka menggunakan alternatif penyelesaian perkara pidana juga sebagai alasan awal mereka menjadi seorang pengecer keluarga. Keluarga yang hidup kekurangan dalam segi ekonomi lazim ditemukan sebagai sumber awal seseorang melakukan tindak pidana, karena itu menjadi seorang kriminal bisa menjadi jalan pintas untuk seseorang bisa kaya dengan cepat, meskipun resiko yang ditanggung juga sangat berat.

Menjadi seorang narapidana, berarti juga harus siap dirampas kemerdekaannya untuk dekat dan berkumpul dengan keluarga tercinta, ini yang tidak bisa disanggupi oleh Amin

Djainuri dan Haryono Usman, meskipun seorang pengecer Togel kelas bawah menurut pihak Kepolisian yang juga sempat diwawancarai secara singkat pada awal penelitian menyatakan bahwa paling hanya akan dipidana selama tiga sampai lima bulan. Setidaknya Amin dan Haryono masih memilih untuk hidup susah tapi berkumpul dengan keluarga daripada mendekam di dalam jeruji.

Posisi keduanya sebagai kepala keluarga juga menjadi alasan penting mengapa mereka memilih alternatif penyelesaian perkara pidana non litigasi. Keberadaan kepala keluarga sangat dibutuhkan sebagai tulang punggung sebuah keluarga, oleh karena itu apa bila mereka menjadi seorang narapidana maka mereka otomatis juga tidak bisa menghidupi keluarga mereka. Meskipun telah membayar uang yang cukup besar yang didapat dari berhutang dan menggadaikan barang, namun selama tidak berada di lapas dan menjadi seorang narapidana mereka masih bisa menghidupi dan menjaga keluarganya.

B. Faktor Polisi

Tidak bisa dipungkiri bahwa alternatif penyelesaian perkara pidana dengan wujud mengganti hukuman pidana dengan denda ini sangat rentan akan penyelewengan. Uang yang diserahkan kepada pihak kepolisian tidak dijelaskan dengan transparan akan lari kemana, menjadi milik Negara, atau masuk ke kantong oknum kepolisian.?

Kasus Fajar Prasetya yang mendapatkan penawaran langsung dari pihak kepolisian patut dicurigai, namun dengan tidak berburuk sangka, metode penyelesaian perkara pidana secara alternatif ini sebenarnya cukup efektif untuk diterapkan kepada masyarakat dengan denda yang sesuai dengan tingkatan perekonomian mereka. Denda harus disesuaikan karena jika pelakunya seorang milyuner maka mendapat denda sekitar sepuluh sampai dua puluh juta seperti yang dialami oleh keempat *sample* pasti tidak akan mendapatkan efek jera bagi pelaku tindak pidana yang bersangkutan. Sebagai imbalan atas pembayaran sejumlah uang, seseorang yang sudah ditangkap dapat mengajukan permohonan penangguhan penahanan atau bahkan penghapusan register perkaranya dari buku laporan.²⁸

Tidak mengesampingkan penelitian terhadap para *sample* yaitu para pengecer Togel, terdapat sebuah kasus lain yang dapat dijadikan contoh mengenai tindak pidana yang diselesaikan menggunakan metode alternatif penyelesaian perkara pidana di Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo namun diluar ranah perjudian. Sekitar tahun 2005, terjadi penusukan yang dilakukan oleh seorang karyawan pabrik kepada atasannya di pabrik tersebut. Dengan alasan karyawan tersebut cemburu melihat kekasihnya yang bekerja di pabrik yang sama sering digoda oleh atasannya.

²⁸ Henny Mono, *Op.cit*, hal 26.

Kasus tersebut sempat ditangani Polres Sidoarjo, karyawan tersebut ditahan sampai kurang lebih tiga hari, namun entah bagaimana setelah itu pelaku akhirnya dibebaskan dengan cara membayar sejumlah uang dan mengganti seluruh biaya rumah sakit korban. Padahal seyogyanya pelaku dikenai pasal 351 ayat 2 tentang penganiayaan yang mengakibatkan korban mendapat luka berat dan diancam dengan hukuman penjara selama – lamanya lima tahun²⁹.

Penghapusan register perkara umumnya dilakukan saat terjadinya proses penyelesaian perkara non litigasi atau ADR, namun sebenarnya yang terjadi bukanlah penghapusan register perkara, tapi pengabaian register perkara, dimana register perkara tersebut sebenarnya sudah dicatat di buku besar register perkara kepolisian, dimana suatu saat akan menjadi acuan pihak kepolisian bilamana si pelaku kejahatan mengulangi lagi, maka tidak akan bisa dilakukan ADR untuk kedua kalinya, sehingga penangkapan pelaku bisa dipastikan akan berlanjut ke proses penyidikan. Berikut ini adalah penggambaran tahapan resmi proses penyidikan hingga pembuatan berkas perkara menurut KUHAP dan kepolisian.

²⁹ R. Soesilo, *op.cit*, hal 244.

Diagram Grafik 1.6

Alur Tahapan Proses Penyidikan



Sumber Data ; Data Sekunder. Diolah tahun 2013

Menurut runtutan alur gambar diatas, tahapan awal dari penyidikan dimulai dari pengaduan atau laporan dari masyarakat atau petugas Kepolisian yang menemukan bukti³⁰, kemudian polisi membuat surat berita acara apakah yang diperiksa statusnya sebagai saksi atau tersangka³¹, kemudian dibuat surat perintah tugas penyidikan yang ditandatangani Kapolsek atau Kapolres, tergantung lokasi. Surat perintah penangkapan dan surat berita

³⁰ KUHAP, pasal 1 butir 24 & 25.

³¹ Ibid, pasal 75 ayat 1.



acara penangkapan dibuat jika ada seseorang yang akan ditangkap, penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.³²

Surat perintah penahanan kemudian diterbitkan bila perlu, penahanan dapat dilakukan jika ada terdapat kekhawatiran bahwa pelaku akan melarikan diri, merusak, atau menghilangkan barang bukti.³³ Untuk menetapkan tersangka, pihak penyidik harus menerbitkan surat perintah dimulai penyidikan sebagai pemberitahuan kepada Jaksa Penuntut Umum. Penyidik kemudian membuat surat permohonan penyitaan ke pengadilan negeri jika ada barang yang perlu disita.³⁴ Penyidik jika diperlukan selanjutnya mengumpulkan dan membuat surat kelengkapan bila diperlukan untuk mendukung proses pemeriksaan seperti pembuatan visum jika korban mengalami luka, apabila barang bukti belum lengkap atau hilang, dibuatlah surat perintah pencarian barang bukti, Dan jika ada tersangka yang belum tertangkap maka dibuatlah surat DPO (daftar pencarian orang). Tahap terakhir dari penyidikan ialah pembuatan resume dan berkas perkara yang untuk selanjutnya dilimpahkan kepada penuntut umum untuk selanjutnya dilimpahkan kepada pengadilan jika sudah memenuhi persyaratan.³⁵

³² Ibid, pasal 17.

³³ Ibid, pasal 21 ayat 1 dan 2.

³⁴ Ibid, pasal 38 ayat 1.

³⁵ Ibid, pasal 139.

Batasan sampai seberapa berat kejahatan yang dilakukan oleh seorang pelaku kriminal yang bisa diselesaikan dengan alternatif penyelesaian perkara pidana sebenarnya cukup rancu dan sampai saat ini belum ada suatu patokan yang pasti.

C. Faktor Lain - Lain

Faktor lain yang dapat ditemukan adalah yang terjadi pada kasus Iskandar, yaitu perjanjian yang dilakukannya dengan atasannya. Sebuah perjanjian tidak tertulis yang menyatakan bahwa atasannya tersebut akan membantu apabila suatu saat terjadi hal – hal yang tidak diharapkan Iskandar, yaitu seperti ditangkap oleh Kepolisian.

Iming – iming akan dibantu jika tertangkap oleh Polisi ini salah satu alasan yang lazim ditemukan jika dalam literatur – literatur mengenai mengapa seseorang mau bekerja sama dengan seorang kriminal atau masuk dalam sebuah organisasi kriminal, karena memang tidak dipungkiri dalam kehidupan sehari – hari dapat ditemukan beberapa kriminal yang memiliki reputasi “tidak tersentuh” atau “kebal” dari hukum.

Faktor selain yang telah disebutkan diatas adalah anggapan masyarakat bahwa pelaku perjudian dan judi itu sendiri sudah bisa masuk dalam kategori *non-malicious crime* bukan *habitual crime* seperti pelacuran dan prostitusi yang di sebagian besar daerah di Indonesia masih sangat tabu. Hal ini ditunjukkan oleh tindakan

beberapa warga yang datang langsung ke Polsek Gedangan saat terjadi penangkapan Amin Djainuri dan Haryono Usman.

Warga sendiri melakukan negosiasi dengan Kepolisian karena menganggap tindak pidana seperti perjudian bisa diselesaikan dengan musyawarah dan bukan kategori berat seperti pencurian, pembunuhan, atau bahkan pemerkosaan yang memang harus diselesaikan secara hukum bahkan terkadang warga tidak akan menerima lagi bagi pelakunya untuk kembali hidup di desa tersebut. Perjudian apalagi judi togel dianggap tidak terlalu berdampak bagi lingkungan karena tidak perlu memerlukan banyak uang untuk dilakukan. Penulis sendiri selama hidup disana belum menemukan satupun orang yang bankrupt dan jatuh miskin karena Togel.

C. REALITA PENYELESAIAN PERKARA PERJUDIAN DI KECAMATAN GEDANGAN

1. Judi Togel

Berdasarkan mengenai data yang dihimpun dilapangan, selama tahun 2012, terdapat hanya satu kasus mengenai Togel, yaitu penangkapan Nursyanto (40) warga Desa Ganting, RT 03 RW 03 Kecamatan Gedangan, ditangkap petugas Polsek Taman Sidoarjo³⁶.

Nursyanto ditangkap lantaran dirinya diduga merupakan jaringan pengecer dan juga sebagai pengepul Judi Togel di kawasan Taman

³⁶ Kabar Indonesia, 2012, *Jadi Pengepul Togel, Dibekuk Polisi (online)*, Kabar Indonesia, <http://kabarsidoarjo.com/?p=20388> (05 Januari 2013)

Sidoarjo yang tak lain merupakan Kecamatan yang bersebelahan dengan Kecamatan Gedangan, Nursyanto di tangkap di Desa Bohar Kecamatan Taman sekitar pukul 22:00 Kamis tanggal 22 November 2012 saat sedang menunggu setoran togel dari pengecer lainnya. Barang bukti yang diamankan petugas saat penangkapan itu sebuah HP dan Uang tunai sebanyak 193 ribu. Dalam menjalankan aksinya, Nursyanto menggunakan sebuah HP untuk berkomunikasi dengan para pelanggan togel serta pengecer lainnya.

Omset yang di dapat oleh pelaku ini cukup banyak. Omset seharinya bisa mencapai 650 ribu dan uang itu nanti akan di setor ke Bandar togel di daerah Pasuruan. Nursyanto mengaku baru saja menekuni profesi sebagai pengepul togel yaitu selama enam bulan. Saat diperiksa petugas HP milik Nursyanto pun kerap sekali berbunyi dan isinya pesan singkat dari temannya yang sebagai pengecer togel.

Untuk penyelesaian kasus judi Togel pada medio tahun 2010 – 2011, terdapat dua kasus yang sudah mendapat putusan pengadilan, dimana dalam hal ini pengadilan tempat kasus disidangkan ialah Pengadilan Negeri Sidoarjo. Berdasar data yang telah didapat maka berikut ringkasan putusan dari dua kasus tersebut ;

- i. Pengadilan Negeri Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan bahwa, terdakwa Uwi yang bertempat tinggal di Dusun Arongan, Kelurahan Bates, Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan.

Telah bersalah melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Uwi dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan. Menyatakan barang bukti berupa, 3 (tiga) lembar sobekan kertas bertuliskan angka tombakan togel, dirampas untuk dimusnahkan, dan Uang tunai sebesar Rp. 42.000,- (empat puluh dua ribu rupiah), dirampas untuk negara, dan menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah). (Putusan Nomor: 685 / Pid.B / 2010 / PN.Sda)

- ii. Pengadilan Negeri Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan bahwa, terdakwa Deny Kusprianto yang bertempat tinggal di Jalan Anggrek Nomer 07, RT 04 RW 02, Desa Ketajen Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo. Telah bersalah melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana dimaksud dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Deny Kusprianto dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah

agar terdakwa tetap ditahan. Menyatakan barang bukti berupa, 1 (satu) buah handphone merk Nokia type 1661 warna hitam, dirampas untuk dimusnahkan, Uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dirampas untuk negara, dan menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah). (Putusan Nomor: 587 / Pid.B / 2011 / PN.Sda)

Mengenai kenyataan peredaran Togel yang telah diamati di lapangan, Togel masih cukup mudah ditemukan lewat obrolan – obrolan penduduk di Warung Kopi meskipun kuantitas jumlah penjudinya dalam tiap tahun semakin menurun. Hal ini bisa dilihat dari mulai jarang ditemukannya orang melakukan ritual pencarian nomor di kuburan atau tempat potensial lainnya di Kecamatan Gedangan.

Kasus Nursyanto sudah dianggap memiliki bukti yang cukup, yaitu uang sejumlah 193 Ribu Rupiah dan sebuah *Handphone* yang kerap kali berbunyi karena menerima pesan dari pelanggan togel. Penyidikan atau yang biasanya disingkat SPDP dapat segera dimulai jika sudah terdapat bukti yang cukup atau pada beberapa kasus cepat atau lambat pemrosesan serta pengiriman SPDP ke lembaga penuntut juga bergantung pada nilai kasus tersangka dan tingkat *availability* untuk di-“proyek” oleh pihak kepolisian.³⁷

Terkirimnya SPDP secara prosedural, membawa konsekuensi, yakni upaya penyelesaian secara *ADR* atau *Alternative Dispute Resolution*

³⁷ Henny Mono, *op.cit.*, hal 47.

relatif lebih sulit dan berbiaya lebih tinggi. Jika upaya tersebut dipaksakan maka pihak tersangka yang bersangkutan harus mampu membiayai penghapusan dua nomor register perkara sekaligus, yakni ditingkat penyidik dan di tingkat penuntut umum. Namun apabila pembekuan hanya di tingkat penuntut umum, kemungkinan dari pihak penyidik akan mempertanyakannya, *vice versa*.³⁸

Media pemberitaan dalam bentuk media cetak atau media elektronik dapat membantu percepatan terkirimnya SPDP ke lembaga penuntut umum, karena pada umumnya jika suatu kasus telah diliput oleh media maka jika tidak segera diproses dikhawatirkan menimbulkan gejala – gejala di berbagai elemen masyarakat.

Kasus Uwi dan Deny Kusprianto adalah kasus yang telah sampai ke tingkat Pengadilan dimana dalam hal ini telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Sidoarjo bahwa keduanya divonis enam bulan dan sepuluh bulan karena terbukti melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana telah diatur di Pasal 303 KUHP. Vonis pengadilan yang sudah bersifat *inckracht* atau telah memiliki kekuatan hukum tetap bisanya sudah menutup kemungkinan akan terjadinya *Alternative Dispute Resolution*.

³⁸ Ibid., hal 48.

2. Judi Selain Togel

Berdasarkan mengenai data yang dihimpun dilapangan, selama tahun 2012 terdapat beberapa kasus tentang perjudian diluar Togel di Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo. Antara lain ;

- i. Bayu Satria Permana (26) putra ketiga Kepala Desa Tebel Kec. Gedangan dan Toyib (52) warga Ds. Tebel RT07 RW05 Gedangan akhirnya diringkus aparat Polsek Gedangan pada tanggal 23 Mei 2012 sekitar pukul 23.30 wib. Pasalnya keduanya tertangkap saat penggerebekan judi dibelakang salah satu bengkel kawasan tebel. Perjudian di tempat tersebut sudah lama berlangsung dan sering digelar, oleh warga setempat, arena judi itu tidak disenangi sehingga salah satu warga lapor ke Polsek Gedangan.³⁹
- ii. Aparat reskrim Polsek Gedangan, akhirnya menggerebek lokasi judi dadu yang berada di Jl Hayam Wuruk RT.03 RW.VII Desa Sawotratap Gedangan pada tanggal 25 Februari 2011. Sedikitnya empat pemain judi dadu berhasil diamankan aparat kepolisian. Diantaranya, Bagus Trianto alias Puyeh (26) warga Jl Nala no.49 RT.06 RW.VI Sawotratap Gedangan, Bahrur Rozi (33) Jl Hayam Wuruk no.38 Sawotratap, Moeryono (47) warga Jl Hayam Wuruk no.30A RT.09 RW.VII Sawotratap dan Joni (36) warga yang tinggal di Jl

³⁹ Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2012, *Opini Media IV Mei 2012 Polres Sidoarjo* (online), Humas Polri, <http://humas.polri.go.id/dms/SetiapSaat/opini%20media%20IV%20Mei%202012%20POLRES%20SIDOARJO.pdf> (05 Januari 2013)

Nala No.8 Sawotratap Gedangan. Kapolsek Gedangan, Kopol Kamran didampingi Kanitreskrimnya AKP Mujiono mengatakan, penangkapan keempat pejudi dadu itu sendiri, berawal dari adanya informasi warga setempat yang mengaku resah dengan keberadaan judi. Sementara itu tiga penjudi berhasil kabur namun dari hasil penggerebekan itu, petugas berhasil menyita barang bukti berupa seperangkat alat dadu, alas atau bebaran dadu serta uang tunai sebesar Rp 145 ribu sebagai taruhannya.⁴⁰

iii. Budiarto (30) warga Desa Kecamatan Gedangan RT01 RW08 Sidoarjo, dan Eka Kasbudi Putra (29) warga Jl Pahlawan III RT02 RW10 Gedangan, tertangkap polisi saat sedang bermain judi dadu di kampungnya. Dari hasil penggerebekan ini, petugas berhasil menyita barang bukti berupa selempang alas yang bergambarkan bendolan, seperangkat alat dadu, tiga buah lilin, dan uang tunai Rp 60 ribu.⁴¹

iv. Polrestabes Surabaya diduga melakukan salah tangkap terhadap seorang warga Sidoarjo, yang melakukan perjudian dadu. Namun penangkapan yang dilakukan di wilayah Desa Sawo Tratap Kecamatan Gedangan, Sidoarjo tidak cukup bukti. Hal itu diketahui setelah kasusnya dilimpahkan ke

⁴⁰ Kabar Indonesia, 2012, *Polsek Gedangan Obrak-Abrik Judi Domino* (online), Kabar Indonesia, <http://kabarsidoarjo.com/?p=11798> (05 Januari 2013)

⁴¹ Kabar Indonesia, 2012, *Dua Penjudi Diamankan Polsek Gedangan* (online), Kabar Indonesia, <http://kabarsidoarjo.com/?p=18798> (05 Januari 2013)

Polsek Gedangan, Resort Sidoarjo. Lantaran, tidak cukup kuat bukti dua orang diketahui bernama Suroso dan Giso akhirnya dibebaskan.⁴²

Itulah kasus perjudian di luar Togel yang ditangani Kepolisian dan *discover* oleh media lokal. Judi tidak akan pernah dihilangkan dari kehidupan bermasyarakat, dimana selama ini masyarakat memang memandang judi sebagai bukan sesuatu yang perlu serius ditangani atau memiliki tingkat urgensi tinggi dalam ranah hukum pidana.

Judi Dadu, Domino atau Remi sedikit berbeda dengan Judi Togel. Hal ini terbukti dengan laporan warga tentang adanya kegiatan perjudian tersebut ke pihak Kepolisian Gedangan. Meskipun jenis perjudian tersebut sama – sama tercantum di Peraturan Pemerintah Tentang Penertiban Perjudian, namun judi Dadu, Domino, ataupun Remi dianggap lebih mengganggu kenyamanan masyarakat karena membutuhkan tempat untuk dilaksanakan sekaligus dijadikan tempat berkumpulnya para pelaku, hal lain yang menimbulkan keresahan masyarakat ialah terkadang kegiatan judi tersebut dibarengi dengan acara pesta miras yang seperti kita ketahui bahwa orang – orang yang sedang mabuk sangat mungkin melakukan tindakan – tindakan yang tidak terkontrol.

Kasus Bayu Satria Permana yang merupakan putra ketiga Kepala Desa Tebel akan sulit untuk dilakukan ADR mengingat statusnya sebagai putra seorang Kepala Desa jelas akan menimbulkan gejolak serta cibiran di

⁴² Detik, 2012, *Dua Warga Main Domino Ditangkap Polrestabes, Dibebaskan Polsek Gedangan* (online), Detik Com, <http://surabaya.detik.com/read/2012/07/30/182555/1978685/475/dua-warga-main-domino-ditangkap-polrestabes-dibebaskan-polsek-gedangan> (05 Januari 2013)

masyarakat. Memiliki keterkaitan dengan seorang Kepala Desa atau aparat Desa sendiri sebenarnya bisa mempermudah seorang pelaku tindak pidana untuk melakukan ADR, mengingat seorang Kepala Desa jelas memiliki koneksi di Kepolisian Sektor setempat, namun di sisi lain pandangan masyarakat akan memperburuk citra Kepala Desa tersebut dan akan digunakan sebagai senjata untuk menurunkan elektabilitas Kepala Desa tersebut dari lawan politiknya di periode pemilihan Kepala Desa berikutnya jika Kepala Desa tersebut memang masih bisa dan akan mencalonkan diri. Proses Pemilihan Kepala Desa sendiri sebenarnya adalah ladang empuk perjudian perjudian.



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Metode alternatif penyelesaian perkara yang sebenarnya merupakan metode yang lebih umum ditemukan di kasus sengketa dibidang perdata ternyata juga dapat ditemukan di kasus – kasus pidana, seperti yang ditemui di kasus penangkapan pengecer togel Amin Djainuri, Haryono Usman, Iskadar, dan Fajar Prasetya oleh Polsek Gedangan, dimana mereka memilih membayar sejumlah uang yang tidak sedikit, agar kasusnya tidak berlanjut ke tahap selanjutnya. Inilah kesimpulan yang dapat diambil sesuai dengan rumusan masalah yang dibahas.

1. Faktor – Faktor Yang Melatarbelakangi Pemilihan Penyelesaian Perkara Judi Togel Di Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo Melalui Proses Non Litigasi

Keempat orang tersebut memilih untuk menyelesaikan perkaranya melalui jalur non – litigasi didasarkan berbagai pertimbangan yang menyertainya. Pertimbangan yang paling dominan ialah keluarga, Amin Djainuri dan Haryono Usman memilih untuk membayar sejumlah uang yang cukup besar daripada dirampas kemerdekaannya oleh jeruji besi, keluarga yang akan kehilangan sosok kepala keluarga sebagai pencari nafkah juga menjadi salah satu alasan pemilihan alternatif penyelesaian perkara pidana.



Kepolisian menjadi faktor kedua, dimana tidak dapat kita pungkiri terkadang pihak kepolisian menawarkan upaya damai dapat ditemui diberbagai kasus. Upaya damai sendiri tidak berarti bahwa pihak yang melakukan tindak pidana akan terlepas dari pasal yang dikenainya dengan mudah, pemberian denda sebagai ganti hukuman penjara dianggap sebagai *win – win solution* yang cukup mampu memberikan efek jera bagi pelaku, karena kita tahu bahwa untuk memenuhi rasa keadilan tidak semua pelaku tindak pidana harus dipenjara untuk membuat mereka jera.⁴³

Faktor lain – lain yang mendasari pemilihan alternatif penyelesaian perkara pada kasus judi togel ini ialah karena judi togel di Kecamatan Gedangan sudah dianggap sebagai *non-malicious crime* atau kejahatan yang tidak membahayakan bagi warga sekitar, sehingga warga tidak merasa terganggu dengan keberadaannya, hal ini dibuktikan oleh beberapa orang warga yang datang ke Polsek Gedangan untuk bernegosiasi dengan Polisi. Warga tidak menganggap penjudi berbahaya serta mengancam seperti pencuri, pembunuh atau pemerkosa

2. Realita Penyelesaian Perkara Judi Togel Di Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo

Realita untuk penyelesaian kasus judi togel yang terjadi di Kecamatan Gedangan dan telah diproses persidangan yaitu kasus Uwi dan Deny Kusprianto yang dihukum masing – masing sepuluh bulan dan enam bulan oleh Pengadilan Negeri Sidoarjo dengan putusan nomor 685 / Pid.B / 2010 / PN.Sda dan 587 / Pid.B / 2011 / PN.Sda.

⁴³ Kompas, 2010, **Tak Semua Terpidana Dipenjara** (online), Kompas.Com, <http://http://nasional.kompas.com/read/2010/02/11/09031314/Tak.Semua.Terpidana.Dipenjara> (10 Januari 2013)

Mengenai untuk kasus perjudian diluar togel, yang paling menonjol ialah Bayu Satria Permana putra ketiga Kepala Desa Tebel, Kecamatan Gedangan yang ditangkap bersama Toyib karena kasus judi domino yang kerap dilangsungkan di belakang salah satu bengkel di Desa Tebel. Kemudian empat orang yang tertangkap oleh Polsek Gedangan di jalan Hayam Wuruk, Desa Sawotratap, Kecamatan Gedangan karena bermain judi dadu. Dua contoh judi selain togel ini memiliki kesamaan, yaitu pihak Kepolisian sama – sama mendapat laporan dari warganya. Terlihat bahwa judi yang menggunakan perantara berbentuk fisik seperti kartu domino ataupun dadu dan dilakukan secara bersama – sama dalam suatu tempat lebih mengkhawatirkan warga.

B. SARAN

Metode alternatif penyelesaian perkara untuk kasus pidana layak dipertimbangkan untuk dibuat undang – undang nya oleh pemerintah, hal ini dikarenakan sudah banyak diterapkan oleh kepolisian terhadap kasus – kasus pidana yang dirasa tidak berbahaya atau jika pelakunya ditahan maka tidak akan memenuhi rasa keadilan.

Pembuatan undang – undang dirasa perlu karena bisa digunakan sebagai patokan pasti metode ini, sehingga penggunaan metode ini tidak akan berubah menjadi salah satu celah untuk meloloskan diri dari jeratan hukum namun atau memperkaya oknum Kepolisian, tetapi sebagai salah satu bentuk hukuman yang dapat memberikan efek jera dan memenuhi rasa keadilan untuk masyarakat. Namun kelemahan dari undang – undang

itu sendiri adalah proses pembuatannya yang memakan waktu lama, sehingga opsi yang cepat dan tepat yang dapat menghilangkan kesan mengambang pada kasus yang diselesaikan dengan ADR adalah pemberian Surat Perintah Penghentian Penyidikan atau lazim disingkat SP3 kepada para pemakai metode ADR, sehingga mereka lebih merasa terjamin bahwa kasus mereka telah selesai, dan tidak akan diungkit – ungit lagi di kemudian hari, dimana memang surat pernyataan yang selama ini dipakai sebagai sebagai bukti telah melakukan proses damai kepada pihak Kepolisian dianggap kurang memberikan kepastian apakah kasus tersebut memang sudah selesai atau belum.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adami Chazawi S.H., 2005, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Badan Pusat Statistik Sidoarjo, 2012, *Kecamatan Gedangan Dalam Angka*, Pemkab Sidoarjo, Sidoarjo.
- Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Budi Tanuwibowo, 2004, *Ensiklopedia Nasional Indonesia*, Gramedia, Jakarta.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, PT Balai Pustaka, Jakarta.
- Frans Hendra Winarta, 2011, *Hukum Penyelesaian Perkara Arbitrase Nasional Indonesia & Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Henny Mono, 2010, *Praktik Beperkara Pidana*, Bayumedia Publishing, Malang.
- Lexy J Moleong, 2004, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosda Karya, Bandung.
- Kartini Kartono, 2005, *Patologi Sosial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- M. Karjadi & R. Soesilo, 1997, *Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*, Politeia, Bogor.
- Mien Rukmini, 2006, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi Sebuah Bunga Rampai*, Alumni, Bandung.
- Moeljatno, 2008, *Asas – Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Bandung.
- Moh. Nazir, 2005, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, 2009, *Delik – Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan*, Sinar Grafika, Jakarta.

R. Soesilo, 1995, *Kitab Undang – Undang Hukum Pidana*, Politeia, Bogor

Rahmad Syafa'at, 2011, *Advokasi dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Surya Pena Gemilang, Malang

Satjipto Rahardjo, 2006, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung

Soerjono Soekanto, 2006, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Suharsimi Arikunto, 2003. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta.

Suyud Margono, *ADR & Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor

Topo Santoso & Eva Achjani Zulfa, 2011, *Kriminologi*, Rajawali Pers, Jakarta

UNDANG – UNDANG

Inpres No. 8 Tahun 2002 tentang Pemberian Jaminan Kepastian Hukum kepada Debitur yang Telah Menyelesaikan Kewajibannya atau Tindakan Hukum kepada Debitur yang Tidak Menyelesaikan Kewajibannya Berdasarkan Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham.

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Desa

Undang – Undang Dasar 1945.

Undang - Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang – Undang No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian.

Undang – Undang No 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Perkara.

Undang - Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

INTERNET

Detik, 2012, *Dua Warga Main Domino Ditangkap Polrestabes, Dibebaskan*

Polsek Gedangan (online), Detik Com,

[http://surabaya.detik.com/read/2012/07/30/182555/1978685/475/dua-](http://surabaya.detik.com/read/2012/07/30/182555/1978685/475/dua-warga-main-domino-ditangkap-polrestabes-dibebaskan-polsek-gedangan)

[warga-main-domino-ditangkap-polrestabes-dibebaskan-polsek-gedangan](http://surabaya.detik.com/read/2012/07/30/182555/1978685/475/dua-warga-main-domino-ditangkap-polrestabes-dibebaskan-polsek-gedangan)

(05 Januari 2013)

Farhat Abbas, 2010, *Sejarah Judi* (online),

[http://farhatabbascenter.com/index.php?option=com_content&view=articl](http://farhatabbascenter.com/index.php?option=com_content&view=article&id=49:sejarah-judi&catid=39:artikel&Itemid=66)

[e&id=49:sejarah-judi&catid=39:artikel&Itemid=66](http://farhatabbascenter.com/index.php?option=com_content&view=article&id=49:sejarah-judi&catid=39:artikel&Itemid=66) (14 Maret 2012).

I Ketut Merta, 2011, *Sea Games – Judi Antar Negara Asia Tenggara* (online),

[http://olahraga.kompasiana.com/sport/2011/11/20/sea-games-judi-antar-](http://olahraga.kompasiana.com/sport/2011/11/20/sea-games-judi-antar-negara-asia-tenggara/)

[negara-asia-tenggara/](http://olahraga.kompasiana.com/sport/2011/11/20/sea-games-judi-antar-negara-asia-tenggara/) (12 Maret 2012).

Kabar Indonesia, 2012, *Dua Penjudi Diamankan Polsek Gedangan* (online),

Kabar Indonesia, <http://kabarsidoarjo.com/?p=18798> (05 Januari 2013)

- Kabar Indonesia, 2012, *Jadi Pengepul Togel, Dibekuk Polisi* (online), Kabar Indonesia, <http://kabarsidoarjo.com/?p=20388> (05 Januari 2013)
- Kabar Indonesia, 2012, *Polsek Gedangan Obrak-Abrik Judi Domino* (online), Kabar Indonesia, <http://kabarsidoarjo.com/?p=11798> (05 Januari 2013)
- Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2012, *Berita Pers Mengenai Pengungkapan Kasus Perjudian* (online), Humas Polri, <http://humas.polri.go.id/PressReleases/Pages/PENGUNGKAPAN-KASUS-PERJUDIAN.aspx> (05 Januari 2013)
- Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2012, *Opini Media IV Mei 2012 Polres Sidoarjo* (online), Humas Polri, <http://humas.polri.go.id/dms/SetiapSaat/opini%20media%20IV%20Mei%202012%20POLRES%20SIDOARJO.pdf> (05 Januari 2013)
- Kompas, 2010, *Tak Semua Terpidana Dipenjara* (online), Kompas.Com, <http://http://nasional.kompas.com/read/2010/02/11/09031314/Tak.Semua.Terpida.Dipenjara> (10 Januari 2013)
- Johanes Papu, 2002, *Sejarah & Jenis Judi* (online), http://www.e-psikologi.com/epsi/artikel_detail.asp?id=279 (13 Maret 2012).
- Mudjia Rahardjo, 2010, *Penelitian Sosiologis Hukum Islam* (online), <http://www.mudjiarahardjo.com/component/content/134.html?task=view> (27 April 2012)
- Suryana, 2010, *Metodologi Penelitian : Metode Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (online), http://file.upi.edu/Direktori/FPEB/PRODI._MANAJEMEN_FPEB/196006021986011-SURYANA/FILE__7.pdf (8 Februari 2013)

Yamin Panca Setia, 2011, *Sang Gubernur Legendaris* (online),

<http://nasional.jurnas.com/halaman/8/2011-07-13/175850> (16 Maret 2012).

